



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR /4. TAHUN 2020**

TENTANG

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2019 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tapin diperlukan adanya kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam sebuah Dokumen Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, guna untuk memberikan kepastian dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

12. **Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010** tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 -Nomor 199**);
13. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang **Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** (**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136**);
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang **Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011** tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (**Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310**);
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah** (**Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312**);

16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);**
17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);**
18. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);**
19. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);**
20. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);**

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

6. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.**
7. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

BAB II

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) **SPKD memuat kondisi kemiskinan Daerah, determinasi kemiskinan Daerah, program-program penanggulangan kemiskinan Daerah, tinjauan kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah, isu strategis dan rencana aksi Daerah untuk penanggulangan kemiskinan Daerah, kaji ulang dan integrasi kebijakan RPJMD dan RKPD.**
- (2) **SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.**

Pasal 3

Dokumen SPKD Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.**

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN 71'

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020[^]

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 54



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RELEKTRISIAN DAN PENGEMBANGANKABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019**

**DOKUMEN
STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH (SPKD)
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019 - 2024**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tapin diperlukan adanya kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam sebuah Dokumen Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024, guna untuk memberikan kepastian dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

- (1) SPKD memuat kondisi kemiskinan Daerah, determinasi kemiskinan Daerah, program-program penanggulangan kemiskinan Daerah, tinjauan kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah, isu strategis dan rencana aksi Daerah untuk penanggulangan kemiskinan Daerah, kaji ulang dan integrasi kebijakan RPJMD dan RKPD.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Dokumen SPKD Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 September 2020

tit BUPATI TAPIN



k M. ARIFIN ARPAN 71⁴

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TABUN 2020 NOMOR 54

Ringkasan Eksekutif

(Executive Summary)

Salah satu tujuan berbangsa dan bemegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Di dalam memajukan kesejahteraan umum tentunya termasuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan tersebut lebih rinci diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, serta dijabarkan dalam UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, hingga Peraturan Menteri. Untuk Kabupaten Tapin, masalah kemiskinan telah dimasukkan sebagai salah satu isu strategic dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin tahun 2018 sebanyak 6.980 orang (3,70%), turun dibanding tahun 2017 sebanyak 7.011 orang (3,77%). Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapin adalah yang terkecil se-Kalsel (7.011). Sedangkan dalam persentase, pada kurun waktu tersebut Tapin ada pada posisi kedua se-ICalsel (kalah dari Kabupaten Banjar). Dengan peningkatan upaya sedikit lagi maka Kabupaten Tapin akan menjadi Kabupaten dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terkecil se Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk mencapai target tersebut diperlukan strategi sebagaimana diperintahkan dalam Permendagri nomor 42 Tahun 2010. Untuk itu maka disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dalam hal ini terdapat empat strategi utama, yaitu: 1) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar OPD; 2) meningkatkan ketepatan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan; 3) mengoptimalkan perencanaan dan anggaran pembangunan desa; dan 4) meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga miskin usia produktif.

Peningkatan koordinasi dan sinergi dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang secara *ex officio* dipimpin Wakil Bupati, sekretaris Kepala Bappeda, dan anggotanya semua kepala OPD.

Untuk peningkatan ketepatan sasaran dapat dilakukan dengan pembuatan profil warga miskin, yaitu informasi rinci mengenai kondisi setiap warga miskin; lebih dari sekedar informasi tentang jumlah serta nama dan alamat mereka.

Optimalisasi perencanaan dan anggaran pembangunan desa sangat penting dilakukan sebab desa mengelola anggaran yang besar, dan sebagian terbesar warga miskin ada di perdesaan. Selain itu, pihak yang paling mengetahui kondisi warganya adalah perangkat desa.

Adapun peningkatan pendidikan dan keterampilan warga miskin dimaksudkan agar mereka dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Selain itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan memungkinkan warga miskin untuk membuka usaha secara mandiri.

Ketika Tapin berhasil menjadi yang terkecil jumlah dan persentase kemiskinannya, maka dengan sendirinya IPM meningkat, target menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) segera tercapai, pembangunan berwawasan kependudukan tercapai, Pembangunan Responsif Gender (PRG) terwujud, dan target-target SDGs (*Sustainable Development Goals*) terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan pintu-masuk untuk terealisasinya target-target program yang lain.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur hanya bagi Tuhan Seru Sekalian Alam. Atas limpahan rahmat dan hidayahNya dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2024 ini berhasil disusun.

Penyusunan SPKD ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan baik dari SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin maupun lembaga-lembaga lain Tujuannya adalah agar diperoleh masukan sebanyak mungkin dari berbagai aspek. Selain itu, pelibatan para pemangku kepentingan dimaksudkan sebagai cara agar semua pihak merasa ikut terlibat dalam proses perumusan strategi penanggulangan kemiskinan.

Setelah dokumen SPKD terwujud maka tiba saatnya bagi semua pemangku kepentingan untuk melaksanakannya. Semua pihak diharapkan dapat berperan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, tanpa meninggalkan koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak lain.

Kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen SPKD ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Rantau, Desember 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan

H. Zainal Aqli, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690214 199403 1 011

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Laporan Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar dan Grafik	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Regulasi	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sasaran	6
1.5. Ruang Lingkup	6
1.6. Metode Pelaksanaan	7
1.7. Sistematika	8
BAB II: KONDISI UMUM DAERAH	12
2.1. Geografi	12
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	12
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	13
2.1.3. Potensi Sumberdaya Alam	14
2.2. Kuantitas Penduduk	15
2.2.1. Jumlah Penduduk	15
2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	16
2.2.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk	17
2.2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan	18
2.3. Kualitas Penduduk	20
2.3.1. Kualitas Penduduk Dari Aspek Pendidikan	20
2.3.2. Kualitas Penduduk Dari Aspek Kesehatan	27
2.3.3. Kualitas Penduduk Dad Aspek Ekonomi	32
2.3.4. Kualitas Penduduk Dari Aspek Persentase Kemiskinan	34
2.3.5. Kualitas Penduduk Dari Aspek IPM clan IPG	36
BAB HI: PROFIL KEMISKJNAN	38
3.1. Kemiskinan Aspek Sosial	40
3.2. Kemiskinan Aspek Ekonomi	44
3.3. Kemiskinan Aspek Budaya	56

BAB IV: DETERMINASI KEMISKINAN DAERAH	58
4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan	58
4.2. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan	61
4.3. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan	63
4.4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan	65
BAB V: ANALISIS APBD 'UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	69
5.1. Program Perlindungan Sosial	70
5.2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	76
5.3. Program Pengendalian Penduduk	85
5.4. Program Pendampingan Masyarakat	89
BAB VI: TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH	92
6.1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat	92
6.2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	106
6.3. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Tapin	110
BAB VII: ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH	114
7.1. Isu-isu Strategis	114
7.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	117
7.2. Rencana Aksi Daerah Tahun 2019 — 2023	120
BAB VIII: PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2018	12
Tabel 2.2	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	15
Tabel 2.3	: Jumlah dan Persebaran Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	17
Tabel 2.4	: Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah Kabupaten Tapin 2018	18
Tabel 2.5	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	19
Tabel 2.6	: Rasio Ketergantungan di Kab Tapin Tahun 2012-2016	20
Tabel 2.7	: Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	21
Tabel 2.8	: Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	22
Tabel 2.9	: Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	23
Tabel 2.10	: Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	24
Tabel 2.11	: Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	24
Tabel 2.12	: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	25
Tabel 2.13	: Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	26
Tabel 2.14	: Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	27
Tabel 2.15	: Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	27
Tabel 2.16	: Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	28
Tabel 2.17	: Rasio Puskesmas dan Pustu per Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	29

Tabel 2.18	: Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	29
Tabel 2.19	: Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	30
Tabel 2.20	: Rasio Dokter Menurut Kecamatan Kab Tapin Tahun 2018	30
Tabel 2.21	: Jumlah Tenaga Medis di Kab Tapin Tahun 2012- 2018	31
Tabel 2.22	: Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2017	31
Tabel 2.23	Perkembangan PDRB Per Kapita Kab Tapin Tahun 2012 2018	33
Tabel 2.24	: Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018	35
Tabel 2.25	: Indeks Pembangunan Gender Kab Tapin Tahun 2012-2015	37
Tabel.3.1	: Status Kesejahteraan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	38
Tabel 3.2	: Klasifikasi Usia Warga Miskin per Kecamatan	39
Tabel 3.3	: Kepala Rumah Tangga Perempuan per Kecamatan Di Kabupaten Tapin	40
Tabel 3.4	: Sebaran Pendidikan Warga Menurut Usia di Kabupaten Tapin Tahun 2017	41
Tabel 3.5	: Partisipasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2017	42
Tabel 3.6	: Penyandang Disabilitas Kabupaten Tapin Tahun 2017	43
Tabel 3.7	: Penderita Penyakit Kronis di Kabupaten Tapin	44
Tabel 3.8	: Status Bekerja di Kabupaten Tapin	45
Tabel 3.9	: Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Tapin	46
Tabel 3.10	: Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kab Tapin	47
Tabel 3.11	: Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	48
Tabel 3.12	: Lahan Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kab Tapin	49
Tabel 3.13	: Lantai Terluas pada Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	50
Tabel 3.14	: Jenis Dinding Terluas pada Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	51
Tabel 3.15	: Jenis Map Terluas Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	52

Tabel 3.16	: Jenis Air Minum pada Rumah Tangga Miskin Kab Tapin	53
Tabel 3.17	: Jenis Sumber Penerangan Utama Kabupaten Tapin	54
Tabel 3.18	: Jenis Bahan Bakar Memasak Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	54
Tabel 3.19	: Jenis Fasilitas Tempat BAB Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tapin	55
Tabel 3.20	: Jenis Pembuangan Akhir Tinja pada Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin	56
Tabel		
4.1	: Perkembangan PDRB Per Kapita Kab Tapin Tahun 2012-2018	59
Tabel 4.2	: Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016	60
Tabel 4.3	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Tapin Tahun 2015-2017	65
Tabel 5.1	: Program dan Anggaran Perlindungan Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020	70
Tabel 5.2	: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020	77
Tabel 5.3	: Daftar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tapin	83
Tabel 5.4	: Program Pengendalian Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2020	85
Tabel 5.5	: Program Pendampingan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020	115
Tabel 7.1	: Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2024	119

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar

Gambar 2.1 : Peta Administrasi Kabupaten Tapin	14
--	----

Grafik

Grafik 2.1 : Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	34
Grafik 2.2 : IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	36
Grafik 4.1 : IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 disebutkan bahwa salah satu isu strategis yang dihadapi adalah penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan sosial. Isu strategis merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam perumusan visi RPJMD Kabupaten Tapin lima tahun ke depan. Komponen lain yang juga dijadikan pertimbangan adalah visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin tahun 2005-2030. Dapat dikatakan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang penting bagi Kabupaten Tapin dalam kurun lima tahun ke depan.

Sementara itu data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 — 2018 Kabupaten Tapin menempati urutan kedua se-Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal kecilnya persentase kemiskinan. Dalam kurun waktu 2013-2018 persentase kemiskinan di Kabupaten Tapin berurut-turut adalah: 3,41% (2013), 3,63% (2014), 3,88% (2015), 3,70% (2016), 3,77% (2017), dan 3,70% (2018). Dalam hal kecilnya persentase kemiskinan Kabupaten Tapin hanya dikalahkan oleh Kabupaten Banjar yang angkanya adalah: 2,84% (2013), 2,87% (2014), 3,26% (2015), 3,10% (2016), 2,96% (2017), dan 2,70% (2018).

Dilihat dari angka nominalnya, yaitu jumlah warga miskinnya, Kabupaten Tapin merupakan kabupaten yang jumlah warga miskinnya paling sedikit di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah warga miskin di Kabupaten Tapin pada tahun 2013 — 2018 berturut-turut adalah: 6.045 orang (2013), 6.518 orang (2014), 7.010 orang (2015), 6.810 orang (2016), 7.011 orang (2017), dan 6.980 (2018).

Urutan berikutnya adalah Kabupaten Balangan dengan angka: 7.383 orang (2013), 7.664 orang (2014), 7.280 orang (2015), 7.090 orang (2016), 7.213 (2017), dan 7.210 (2018).

Dan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada satu sisi masalah penanggulangan kemiskinan merupakan isu strategis bagi Kabupaten Tapin. Sementara pada sisi lain Kabupaten Tapin merupakan kabupaten dengan jumlah warga miskin terkecil dan urutan kedua terkecil dalam persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kenyataan tersebut maka masalah penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan merupakan sesuatu yang menantang, yaitu menantang untuk menjadikan Kabupaten Tapin sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin yang paling sedikit jumlahnya dan sekaligus persentase terendah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan upaya yang lebih terarah, lebih sistematis, dan lebih banyak membuahkan hasil yang baik. Untuk itu diperlukan panduan yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan, yaitu para pelaku penanggulangan kemiskinan, warga miskin itu sendiri dan masyarakat luas. Oleh karena itu perlu disusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah Dokumen Strategis daerah yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Dasar Regulasi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 337);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapin dilakukan dengan maksud :

1. Menunjukkan arah dan metode penanggulangan kemiskinan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
2. Menyediakan panduan bagi semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun program kerja dan kegiatan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan; dan
3. Menyediakan panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menjalin koordinasi dan sinergi dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

Tujuan

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan:

- a.... Tersedia arah dan panduan upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan;

- b.... Terwujud keselarasan, kesinambungan dan sinergi program dan kegiatan path semua pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. ...*Terwujud* pengarus-utamaan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapin;
- d....Terumuskannya komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*), khususnya pada tujuan penanggulangan kemiskinan;
- e....Memastikan program-program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat proses.

1.4. Sasaran

Saran kegiatan penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapin adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan.

1.5. Ruang Lingkup

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPICD) Kabupaten Tapin mencakup keseluruhan informasi mengenai arah, kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin selama kurun lima tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2024.

Di dalam dokumen ini terkandung pula Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan kemiskinan yang berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

1.6. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapi adalah sebagai berikut:

Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SPKD ini adalah pendekatan partisipatoris, yaitu melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan secara penuh, sejak dari awal penyusunan hingga terwujudnya dokumen. Pendekatan ini dipilih dengan maksud agar isi dan spirit yang terkandung di dalam SPKD benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu diharapkan seluruh pemangku kepentingan nantinya merasa ikut memiliki dan terpenggil untuk melaksanakannya. Lebih dari itu, diharapkan seluruh pemangku kepentingan mampu mengimplementasikan dan melaksanakan strategi tersebut dengan baik.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen SPKD ini adalah gabungan deduktif dan induktif. Metodologi deduktif digunakan ketika merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan peraturan perundangan yang relevan untuk dijabarkan dalam dokumen SPKD ini. Adapun metodologi induktif digunakan ketika menggali gagasan, saran dan masukan dari semua pemangku kepentingan kemudian diadopsi dan dipadukan dalam SPKD.

Metode induktif terutama digunakan dalam perumusan visi, misi, kebijakan, serta program dan kegiatan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen SPICD ini dipilah dalam empat tahap, yaitu tahap persiapan, konsolidasi awal, perumusan, dan legalisasi. Masing-masing tahap dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Persiapan

Pada tahap persiapan dipilih person-person yang akan diminta kesediannya untuk menjadi anggota Tim Penyusun SPKD. Anggota tim ini merupakan person-person yang mewakili sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin ditambah para pelaku penanggulangan kemiskinan yang berasal dari luar Perangkat Daerah. Pelibatan banyak pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi seluas mungkin, selaras dengan alur *bottom up* sehingga nantinya bisa menumbuhkan sikap memiliki dan kesediaan melaksanakan secara lebih bersungguh-sungguh. Anggota tim diminta mengikuti seluruh proses penyusunan secara tuntas. Hal ini karena proses penyusunan bersifat bertahap dan berkelanjutan, yaitu tahap pertama akan menjadi bahan untuk tahap kedua, tahap kedua akan menentukan tahap ketiga dan seterusnya.

2) Konsolidasi Awal

Konsolidasi awal merupakan kegiatan mencermati data dan profil kemiskinan di Kabupaten Tapin, menelaah dokumen-dokumen yang relevan, serta mencermati program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini dikaji pula program dan kegiatan yang tumpang-tindih antar lembaga/perangkat daerah atau sebaliknya ada kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata belum tercantum. Selain itu, juga dilakukan pemetaan isu-isu penting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3) *Perumusan*

Perumusan strategi dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, diikuti dengan penyelenggaraan serangkaian diskusi kelompok secara terfokus (*Focus Group Discussion*; FGD). Pada setiap FGD dibahas satu tema untuk selanjutnya disambung dengan tema lain pada FGD berikutnya. Tema-tema yang dibahas meliputi: perumusan visi dan misi, Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE), perumusan kebijakan, perumusan strategi penanggulangan kemiskinan untuk kurun 2019-2024; perumusan sasaran; perumusan program; dan perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan.

4) *Legalisasi Dokumen SPKD*

Draf akhir SPKD yang telah disepakati oleh Tim, selanjutnya akan dipaparkan dalam sebuah forum yang melibatkan semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik dari kalangan perangkat daerah, kalangan dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Kritik, saran dan masukan yang diperoleh dari kegiatan pemaparan tersebut dijadikan bahan perbaikan draf SPKD, untuk selanjutnya dibahas lagi oleh tim penyusun. Setelah dilakukan perbaikan, draf SPKD disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati atau pejabat lain yang berwenang.

1.7. Sistematika

Sistematika dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar dan Grafik

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Regulasi
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sasaran
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Metode Pelaksanaan
- 1.7. Sistematika

BAB II: KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Geografi
 - 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
 - 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
 - 2.1.3. Potensi Sumberdaya Alam
- 2.2. Kuantitas Penduduk
 - 2.2.1. Jumlah Penduduk
 - 2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk
 - 2.2.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
 - 2.2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
- 2.3. Kualitas Penduduk
 - 2.3.1. Kualitas Penduduk dari Aspek Pendidikan
 - 2.3.2. Kualitas Penduduk dari Aspek Kesehatan
 - 2.3.3. Kualitas Penduduk dari Aspek Ekonomi
 - 2.3.4. Kualitas Penduduk dari Aspek Persentase Kemiskinan
 - 2.3.5. Kualitas Penduduk dari Aspek IPM dan IPG

BAB III: PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1. Kemiskinan Aspek Sosial
- 3.2. Kemiskinan Aspek Ekonomi
- 3.3. Kemiskinan Aspek Kultur/Budaya

BAB IV: DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

- 4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan
- 4.2. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan
- 4.3. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan
- 4.4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

BAB V: ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 5.1. Program Perlindungan Sosial
- 5.2. Program Pemberdayaan dan Ekonomi Masyarakat
- 5.3. Program Pengendalian Penduduk
- 5.4. Program Pendampingan Masyarakat

BAB VI: TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

- 6.1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat
- 6.2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Propinsi
- 6.3. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah

BAB VII: ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

- 7.1. Isu-isu Strategis
- 7.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- 7.2. Rencana Aksi Daerah Tahun 2019 — 2024

BAB VIII: PENUTUP

BAB H

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Geografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Sebelumnya, yaitu sampai dengan tahun 1965, Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejak tahun 2017 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Adapun luas wilayahnya mencapai 2.174,95 km', yang merupakan 5,8% dan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Candi Laras Utara yang mencapai 681,40 kilo meter persegi (31,33% dari luas wilayah Kabupaten Tapin) dan seluruhnya merupakan kawasan perdesaan. Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Tapin Utara yaitu seluas 32,34 kilo meter persegi (1,49% dari luas wilayah Kabupaten Tapin) dimana wilayahnya terdiri atas kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di
Kabupaten Tapin Tahun 2018

				ie
1	Binuang	132.39	8	3
2	Hatungun	95.60	8	0
3	Tapin Selatan	153.44	10	1
4	Salam Babaris	72.80	6	0
5	Tapin Tengah	309.56	17	0
6	Bungur	91.26	12	0
7	Piani	200.09	8	0
8	Lokpaikat	93.89	8	1
9	Tapin Utara	32.34	12	4
10	Bakarangan	62.57	12	0
11	Candi Laras Selatan	249.61	12	0
12	Candi Laras Utara	681.40	13	0
Kabupaten Tapin		2,174.95	126	9

Sumber: Tapin dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara $2^{\circ}11'40''$ — $3^{\circ}11'50''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}4'27''$ — $115^{\circ}3'20''$ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tergolong strategis karena di bagian timur terdapat jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan di bagian barat terdapat jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.


Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan Banua Enam, yaitu wilayah gabungan enam kabupaten yang meliputi sepertiga wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Keenam kabupaten itu adalah: Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Jika dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin berada pada ketinggian 0-150 meter di atas permukaan laut.

Sebagian lagi antara 150-500 meter di atas permukaan laut, dan hanya sedikit wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut yaitu wilayah di Kecamatan Piani. Dilihat dari tingkat kemiringannya, sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin merupakan daerah landai dengan kemiringan 0-2%. Selebihnya memiliki tingkat kemiringan yang bervariasi antara 2% hingga lebih dari 40%.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

2.1.3. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumberdaya alam Kabupaten Tapin tergolong besar dan bervariasi. Potensi pertambangan golongan A meliputi minyak bumi, emas dan intan. Potensi pertambangan golongan B meliputi batubara, batu besi, dan batu mangan. Potensi pertambangan golongan C meliputi batu granit, batu andesit, kaolin, bath lempung, batu gamping, batu pasir kuarsa, mariner, pasir, tanah urug, dan fosfat. Sedangkan potensi pertambangannya lainnya berupa metana dan gas alam. Semua potensi sumberdaya alam pertambangan tersebut sudah dilakukan penyelidikan (eksplorasi) tetapi baru sebagian yang ditambang (dieksploitasi).

Potensi sumberdaya alam lainnya adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Potensi pertanian meliputi tanaman pangan dan palawija seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, juga hortikultura seperti bawang merah, jeruk, cabe rawit, serta beragam sayuran. Untuk perkebunan terutama berupa tanaman karet dan kelapa sawit. Sedangkan peternakan, terdapat ternak besar seperti sapi dan kerbau rawa, maupun ternak kecil seperti kambing serta unggas.

2.2. Kuantitas Penduduk

2.2.1. Jutrdah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2018 sebanyak 189.081 jiwa, yang terdiri dari 94.469 jiwa laki-laki dan 93.181 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang berjumlah 186.672 jiwa. Rasio penduduk Kabupaten Tapin tahun 2018 sebesar 102, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Data mengenai jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Penduduk		
	Laid-laid	Perempuan	Total
2012	87.572	86.297	173.869
2013	88.918	87.550	176.468
2014	90.391	88.775	179.166
2015	91.692	90.086	181.778
2016	93.011	91.319	184.330
2017	94.220	92.452	186.672
2018	94.469	93.181	189.081

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

2.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk memiliki kaitan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar (pergi) maupun ke dalam (datang). Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Komponen pertumbuhan penduduk meliputi faktor penambah dan faktor pengurang. Faktor penambah dipengaruhi oleh fertilitas dan migrasi masuk (imigrasi). Fertilitas adalah kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup. Adapun migrasi-masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan.

Sementara itu, faktor pengurang dipengaruhi oleh kematian dan migrasi-keluar (emigrasi). Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Adapun Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dibanding jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin per tahun selama tahun 2013-2018 tergolong fluktuatif. Angka pertumbuhannya adalah: 1,49 persen (2013), 1,53 persen (2014), 1,46 persen (2015), dan 1,49 persen (2016). Jika dihitung secara kumulatif, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tahun 2010 — 2018 adalah sebesar 12,63 persen.

Ditinjau berdasarkan kecamatan, pada Tahun 2018 penduduk Kabupaten Tapin paling banyak berada di Kecamatan Binuang, sedang yang paling sedikit ada di Kecamatan Piani.

2.2.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Ditinjau dari distribusi atau persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2018 lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, dan Kecamatan Tapin Selatan. Data selengkapnya mengenai distribusi penduduk Kabupaten Tapin dapat dilihat path tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah dan Persebaran Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Kecamatan	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Binuang	28.503	29.006	29.518	30.008	30.481	30.910	31.341
Hatungun	8.210	8.342	8.484	8.627	8.771	8.909	9.056
Tapin Selatan	18.777	19.096	19.426	19.747	20.058	20.343	20.633
Salam Babaris	11.470	11.636	11.811	11.98	12.145	12.298	12.458
Tapin Tengah	17.974	18.216	18.471	18.713	18.951	19.173	19.399
Bungur	12.159	12.393	12.633	12.869	13.100	13.316	13.539
Piani	5.553	5.64	5.729	5.812	5.893	5.965	6.038
Lokpaikat	9.267	9.415	9.565	9.709	9.849	9.974	10.102
Tapin Utara	23.726	24.096	24.504	24.927	25.364	25.788	26.240
Bakarangan	9.032	9.135	9.237	9.329	9.416	9.491	9.568
Candi Laras Selatan	12.546	12.663	12.781	12.891	12.992	13.076	13.161
Candi Laras Utara	16.652	16.83	17.007	17.166	17.310	17.429	17.546
Total	173.869	176.468	179.166	181.778	184.330	186.672	189.081

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Sementara itu jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, selama periode 2012-2018 kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Binuang, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara. Data kepadatan penduduk Kabupaten Tapin tahun 2017 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah
Kabupaten Tapin 2018

		Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1	Binuang	132,39	31.341	237
2	Hatungun	95,60	9.056	95
3	Tapin Selatan	153,44	20.633	134
4	Salam Babafis	72,80	12.458	171
5	Tapin Tengah	309,56	19.399	63
6	Bungur	91,26	13.539	148
7	Piani	200,09	6.038	30
8	Lokpaikat	93,89	10.102	108
9	Tapin Utara	32,34	26.240	811
10	Bakarangan	62,57	9.568	153
11	Candi Laras Selatan	249,61	13.161	53
12	Candi Laras Utara	681,40	17.546	26
Kabupaten Tapin		2.174,95	189.081	87

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

2.2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan

Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin mayoritas ada pada kelompok umur 0-49 tahun dengan proporsi untuk masing-masing kelompok usia hampir sama. Khusus untuk kelompok usia 0-4 dan 5-9 masing-masing menempati proporsi terbesar pertama dan kedua. Hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin sedang memperoleh bonus demografi.

Dan data BPS Kabupaten Tapin (2019) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) sebanyak 120,453 orang, merupakan jumlah yang lebih besar dibanding penduduk yang ada dalam kelompok usia tidak produktif, yakni usia 0-14 tahun (47.687 orang) dan usia 65-75 tahun ke atas (19.510 orang). Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Kelompok Umur	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	17,836	18,015	18,132	18,007	17,799	17,577	16.518
5-9	15,912	16,128	16,363	16,736	17,095	17,349	16.149
0-14	15,134	15,238	15,384	15,565	15,756	15,954	15.020
15-19	14,566	14,570	14,600	14,650	14,731	14,823	14.213
20-24	14,730	14,677	14,630	14,579	14,550	14,538	14,283
25-29	15,338	15,311	15,308	15,316	15,317	15,285	14.570
30-34	14,687	14,697	14,710	14,680	14,691	14,665	14.268
35-39	14,737	14,897	15,031	15,167	15,203	15,234	14.114
40-44	13,176	13,533	13,860	14,130	14,388	14,577	13.788
45-49	11,069	11,472	11,883	12,284	12,686	13,067	13.421
50-54	8,844	9,234	9,634	10,050	10,441	10,835	12.142
55-59	5,977	6,363	6,753	7,119	7,506	7,867	9.654
60-64	4,493	4,728	5,006	5,327	5,671	6,050	7.491
65-69	2,948	3,071	3,216	3,382	3,537	3,709	5.290
70-74	2,325	2,387	2,452	2,519	2,610	2,714	3.478
75+	2,097	2,147	2,204	2,267	2,349	2,428	3.251
Total	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	187.650

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Terkait rasio ketergantungan dapat disampaikan bahwa rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sebaliknya, penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan seberapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi

Pada Tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,72 persen artinya setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46,72 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Adapun tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,25 persen artinya setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,25 orang yang belum produktif (0.14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan dianggap semakin baik. Data rasio ketergantungan selengkapnya disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rasio Ketergantungan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	48003	49,381	49,879	50,308	50,650
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7441	7,605	7,872	8,168	8,496
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	55,444	56,986	57,751	58,476	59,146
Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun	118,682	119,482	121,415	123,302	125,184
Rasio ketergantungan (3)/(4)	46,72	47,69	47,56	47,43	47,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2018)

2.3.Kualitas Penduduk

2.3.1. Kualitas Penduduk Dan Aspek Pendidikan

1.Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan pada rektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Oleh karena itu naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas. Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak yang masuk sekolah dasar. Apabila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Sebaliknya apabila digunakan APS maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin dari tahun 2013-2018.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Angka Partisipasi Sekolah							
Umur 7-12 tahun (%)	98,42	98,00	100	98,76	99,98	99,98	99,69
Umur 13-15 tahun (%)	63,83	82,06	94,99	87,13	92,02	92,49	71,59

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019); Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas APS umur 7-12 tahun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2018. APS tertinggi sebesar 100 pada tahun 2014, sedangkan APS terendah sebesar 98 persen pada tahun 2013. Untuk APS umur 13-15 tahun juga mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2018. APS tertinggi sebesar 94,99 persen pada tahun 2014, sedangkan terendah sebesar 63,83 persen pada tahun 2012.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga bisa dipilah untuk laki-laki dan perempuan. APS di Kabupaten Tapin untuk jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan persentasenya pada umur 7-12 tahun dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun serta umur 16-18 tahun. Pada jenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan pada umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun, dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun		
	2015	2016	2017
Umur 7-12 tahun (o)	98,76	99,98	99,98
Laki-laki	99,11	99,98	99,98
Perempuan	98,37	99,98	99,98
Umur 13-15 tahun (o/o)	87,13	92,02	93,96
Laki-laki	90,60	87,50	95,70
Perempuan	84,12	98,37	92,32
Umur 16-18 tahun (/o)	54,19	58,86	59,84
Laki-laki	58,05	62,54	59,51
Perempuan	50,49	56,00	60,11

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

SD/MI							
Jumlah Guru	1,835	1,735	2,383	1,788	1,788	1.775	1.617
Jumlah Murid	20,931	20,841	20,526	20,088	20,133	20.398	20.539
Rasio	87.67	83.25	116.10	89.01	88.81	87.02	78,73
SMP/MTs							
Jumlah Guru	717	711	70.	692	692	69.	673
Jumlah Murid	7,240		7,98.	7,560	8,075	8.338	8.346
Rasio	99,03	96,91	88,40	91,53	85,70	83,47	80,6.

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Tabel 2.9 di atas memperlihatkan bahwa rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar selama periode tahun 2012-2018 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan turun. Kondisi tahun 2018 menunjukkan untuk 1.000 siswa SD/MI tersedia 78 orang guru, dan untuk siswa SMP/MTs tersedia 80 orang guru.

2Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 penduduk usia pendidikan menengah.

Data untuk Kabupaten Tapin tahun 2012-2018 disajikan pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umur 16-18 tahun (%)	38,18	57,84	69,10	54,19	58,86	59,84	53,49

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019); Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin Tahun 2017.

Tabel 2.10 di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan SMA/MA/SMK terus mengalami fluktuasi. Angka partisipasi sekolah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 69,10 persen. Adapun angka partisipasi sekolah terendah pada tahun 2012 sebesar 38.18 persen.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 murid pendidikan menengah Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Jenjang Pendidikan							
SLTA/MA/SMK							
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Guru	325					498	46
Jumlah Murkl.	4,971	5,268	1,393	5,561	5,778	5.930	6.249
Rasio	65,38	69,67	92,61		74,25	83,98	74,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019); Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin Tahun 2017.

Tabel 2.11 di atas memperlihatkan bahwa rasio guru terhadap murid untuk pendidikan menengah selama periode tahun 2013-2018 berfluktuasi. Rasio guru terhadap murid tertinggi di tahun 2014 sebesar 92,61. Adapun rasio terhadap murid terendah di tahun 2012 sebesar 65,38.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin dalam periode 2012-2018 disajikan pada tabel. 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI (%)	103,28	106,07	109,54	114,99	116,04	111,23	116,17
SLTP/MTs (%)	84,49	81,95	81,77	76,39	90,05	83,26	90,09
SLTMNSMK (%)	43,22	59,71	85,86	55,90	63,12	75,62	60,80

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Dan tabel 2.12 di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang SD/MI di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018 cenderung

meningkat. APK pada jenjang SLIT berfluktuasi, demikian pula APK pada jenjang SLTA juga berfluktuasi.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia 7-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Data APM Kabupaten Tapin periode 2012-2018 disajikan pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI (%)	93,16	95,68	97,71	98,76	97,36	99,98	99,69
SLTP/MTs (%)	69,81	64,36	72,91	67,63	71,33	72,72	71,59
SLTA/MA/SMK (%)	32,69	44,62	62,05	44,32	48,31	48,73	53,49

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Dari tabel 2.13 di atas dapat diketahui bahwa APM untuk seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin tahun 2012-2018 berfluktuasi. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Dari data yang ada diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenis kelamin mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK, dan mengalami fluktuasi pada jenjang Pendidikan SD/MI. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi pada semua jenjang Pendidikan. Data selengkapnya mengenai hal tersebut disajikan pada tabel 2.14

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

SD/MI (%)	98,74	97,40	99,98
Laki-laki	99,11	96,97	99,98
Perempuan	98,37	97,83	99,98
SLTP/MTs (%)	67,63	71,33	72,72
Laki-laki	59,37	64,76	74,00
Perempuan	74,80	80,56	71,51
SLTA/MA/ SMK (%)	44,32	48,31	48,73
Laki-laki	44,64	46,05	47,65
Perempuan	44,02	50,05	49,60

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

2.3.2 Kualitas Penduduk dari Aspek Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup hingga mencapai usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Tapin selama periode 2012-2016 berfluktuasi. AKHB terendah pada tahun 2015 sebesar 977, sedangkan AKHB tertinggi pada tahun 2013 sebesar 982,2.

Tabel 2.15 menyajikan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) dan angka kematian bayi (AKB) selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.15

Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

		120		"12616"	16
AKB	17,8	20	23	18	17
AKHB	982,2	980	977	972	973

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2016

2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi dan alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana. Posyandu mempunyai nilai strategic untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Terkait dengan hal tersebut perlu dilakukan analisis rasio Posyandu terhadap jumlah balita. Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan fasilitasi, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Data Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa rasio Posyandu sudah baik dan cenderung konstan. Data dimaksud dicajikan pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016

Uraian					
Jumlah Posyandu	211	194	194	194	194
Jumlah Balita	12,852	18,015	18,132	18,007	17,799
Rasio	16,42	10,77	10,70	10,77	10,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2016

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Ketersediaan puskesmas, poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam kurun waktu tahun 2012-2018 tidak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2012 sampai tahun 2018, belum diikuti dengan peningkatan dalam jumlah puskesmas. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Rasio Puskesmas dan Pustu per Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11	11	11
Jumlah Pustu	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	173,86	176,46	179,16	181,77	184,33	186,67	189,081
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Rasio Pustu per satuan penduduk	0,27	0,20	0,20	0,2	0,20	0,19	0,19

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin 2019; dio ah)

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk di Kabupaten Tapin ternyata mengalami penurunan dari 0.0058 pada tahun 2012 menjadi 0.0054 pada tahun 2016. Dengan kata lain, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak disertai dengan peningkatan jumlah Rumah Sakit. Data selengkapnya disajikan pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	173,86	176,46	179,16	181,77	184,33	186,67	189,081
Rasio	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,00	0,005

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menerangkan ketersediaan dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2012-2018 terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 0.121, sedang rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,148.

Tabel 2.19
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Jumlah dokter	21	23	23	23	21	27	28
Jumlah penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	189.081
Rasio	0,121	0,131	0,128	0,127	0,114	0,145	0,148

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Pada tingkat kecamatan diketahui bahwa rasio dokter per satuan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Tapin Selatan sebesar 0,050, dan rasio tertinggi ada di Kecamatan Candi Laras Selatan. Rasio dokter per satuan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Rasio Dokter Menurut Kecamatan
Kabupaten Tapin Tahun 2018

No		Jumlah Penduduk	Dokter	Rasio
1	Binuang	31.341	3	0,096
2	Hatungun	9.056	2	0,331
3	Tapin Selatan	20.633	2	0,097
4	Salam Babaris	12.458	2	0,161
5	Tapia Tengah	19.399	2	0,103
6	Bungur	13.53	2	0,148
7	Piani	6.038	1	0,166
8	Lokpaikat	10.102	2	0,198
9	Tapin Utara	26.240	3	0,114
10	Bakarangan	9.568	3	0,314
11	Candi Laras Selatan	13.161	3	0,228
12	Candi Laras Utara	17.546	3	0,171
JUMIAH		189.081	28	0,148

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019; diolah)

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menerangkan ketersediaan tenaga medis untuk setiap 1.000 penduduk, seperti yang diperlihatkan dalam tabel 2.21. Sedangkan sebaran tenaga medis pada tiap-tiap kecamatan disajikan pada tabel 2.22.

Tabel 2.21
Jumlah Tenaga Medis
di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2018

Jumlah tenaga medis	565	507	541	541	544	635	646
Jumlah penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	189.081
Rasio	3,25	2,87	3,02	2,98	2,95	3,40	3,42

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019; diolah)

Tabel 2.22
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No				
1	Binuang	31.341	75	2,426
2	Hatungun	9.056	45	5,051
3	Tapin Selatan	20.633	34	1,671
4	Salam Babaris	12.458	11	0,894
5	Tapin Tengah	19.399	58	3,025
6	Bungur	13.539	44	3,304
7	Piani	6.038	31	5,197
8	Lokpaikat	10.102	28	2,807
9	WOK TRa•tx	9k•9/f/f	3RA	4,0RS1
10	Bakarangan	9.568	31	3,266
11	Candi Laras Selatan	13.161	30	2,294
12	Candi Laras Utara	17.546	68	3,902
JUMLLAH		189.081	646	3,417

Kabupaten Tapm Dalam Angka Kabupaten Tapin, 2019; diolah)

2.3.3 Kualitas Penduduk dari Aspek Ekonomi

1. *Pertumbuhan PDRB*

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto, yaitu dibedakan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang bisa berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin (2019), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.013.680,56 juta. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2018 adalah 5,01 persen atau menurun 0,13 persen dibanding Tahun 2017.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Jasa Perusahaan sebesar 3,8 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,8 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami perlambatan yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -0.4 persen

Masih menurut BPS (2019), struktur perekonomian di Tapin tahun 2018 didominasi oleh tiga sektor besar yaitu pertambangan dan penggalan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini tercermin dari sumbangan ketiga sektor ini terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yang cukup besar yaitu masing-masing 28,6 persen, 20,6 persen, dan 10,2 persen.

2. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dari tahun 2012 sampai tahun 2018 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tapin terus mengalami kenaikan. PDRB ADHB per kapita pada tahun 2012 sebesar 29,05 juta meningkat menjadi 42,38 juta pada tahun 2018. Adapun PDRB ADHK per kapita pada tahun 2012 sebesar 26,49 juta meningkat menjadi 32,75 juta pada tahun 2018. Kondisi PDRB per kapita disajikan dalam tabel 2.23.

Tabel 2.23
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018
(dalam milyar rupiah)

ADHB •							
Nilai PDRB (Rp)	5,051,452	5,468,823.60	6,141,944.93	6,473,528.53	6,900,018.89	7,427,790	8.013, 680
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	189.081
PDRB Per Kapita	29,05	30,99	34,28	35,61	37,43	39,79	42,38
ADHK							
Nilai PDRB (Rp)	4,605,780	4,870,635.30	5,135,704.36	5,343,467.13	5,602,697.64	5.897,200	6.192,580
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	189.081
PDRB Per Kapita	26,49	27,60	28,66	29,40	30,39	31,59	32,75


Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

2.3.4 Kualiras Penduduk dari Aspek Persentase Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Tapin menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin tertinggi sebesar 4,99 persen pada tahun 2012, sedangkan terendah sebesar 3,41 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selalu berada di bawah persentase Provinsi Kalimantan Selatan dan persentase Nasional. Data tersebut tergambar dalam grafik 2.1.

Grafik 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Pusat, 2018

Selain indikator persentase penduduk miskin, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tapin sebesar 0,40, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,25. Peningkatan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Tapin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar

Lebih lanjut dari data yang ada, diketahui Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sebesar 0,08, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,03. Peningkatan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin makin besar. Data tentang indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan disajikan dalam table 2.14.

Tabel 2.24
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018

Jumlah penduduk miskin (nbu jiwa)	8.717	6.045	6.518	7.010	6.810	7.011	6.980
Gads Kemiskinan (Rupiah / kapita / bulan)	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153	390.488	405.591
Persentase Penduduk Miskin (PO)	4,99	3,41	3,63	3,88	3,70	3,77	3,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,48	0,34	0,37	0,46	0,25	0,40	Na
Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) (%)	0,08	0,05	0,06	0,08	0,03	0,08	Na

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin,

2.3.5 Kualitas Penduduk dari Aspek IPM dan IPG


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai IPM Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 sebesar 65,92, selanjutnya 66,48 (2013), 66,99 (2014), 67,67 (2015), 68,05 (2016), 68,70 (2017), dan pada tahun 2018 sebesar 69,53.

Sama seperti yang dialami provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Tapin selalu berada dibawah dari IPM nasional. IPM nasional Tahun 2017 mencapai 70,81, lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin.

Data IPM Kabupaten Tapin dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun Nasional Tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam grafik 2.2.

Grafik 2.2
IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Pusat, 2018 (diolah)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Data periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Tapin mengalami peningkatan. Kondisi terakhir Tahun 2015 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS menunjukkan IPG Kabupaten tapin sebesar 83,80. Apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Selatan (88,55), maka posisi IPG Kabupaten Tapin masih lebih rendah.

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapin
Tahun 2012-2015

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82,88	83,41	83,54	83,80

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)

BAB III
PROFIL KEMISKINAN

Profil kemiskinan di Kabupaten Tapin dapat dilihat setidaknya dalam tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek kebudayaan. Masing-masing aspek akan diuraikan lebih lanjut dalam bab ini, dengan terlebih dahulu memaparkan data kemiskinan secara general.

Berdasarkan Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Tahun 2015 yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K), dapat dilihat jumlah Rumah Tangga miskin dan jumlah individualnya di Kabupaten Tapin adalah sebagaimana tertuang dalam table 3.1 berikut:

Tabel.3.1
Status Kesejahteraan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

1	Bakarangan	37	55	208	274	574	202	231	709	988	2130
2	Binuang	16	19	137	356	528	117	94	573	1558	2342
3	Bungur	8	13	136	209	366	61	69	496	725	1351
4	Candi Laras Selatan	44	97	429	286	856	237	405	1303	958	2903
5	Candi Laras Utara	77	194	919	276	1466	419	797	2463	798	4477
6	Hatungun	0	1	40	135	176	0	9	190	496	695
7	Lokpaikat	0	2	33	143	178	0	9	172	530	711
8	Piani	0	3	56	344	403	0	19	302	1272	1593
9	Salam Babaris	1	4	64	153	222	5	17	253	600	875
10	Tapin Selatan	2	4	83	342	431	13	17	392	1370	1792
11	Tapin Tengah	33	47	300	431	811	209	228	946	1674	3057
12	Tapin Utara	1	23	104	210	338	6	98	322	864	1290
	Jumlah	219	462	2509	3159	6349	1269	1993	8121	11833	23216

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 201

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa status kesejahteraan dalam jumlah rumah tangga di Kabupaten Tapin untuk desil 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 6.349 rumah tangga.

Sedangkan untuk status kesejahteraan dalam jumlah individual di Kabupaten Tapin untuk Desil 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 23.216 jiwa. Jumlah rumah tangga ataupun jumlah jiwa pada desil 1 sampai desil 4 itu merupakan jumlah yang harus dibantu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya agar menjadi lebih layak sesuai harkat kemanusiaan.

Selanjutnya jumlah warga miskin di Kabupaten Tapin sebanyak 23.216 jiwa tersebut dapat dilihat lebih dirinci menurut usia dan kecamatan tempat tinggalnya, sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Klasifikasi Usia Warga Miskin per Kecamatan

1	Bakarangan	188	420	995	346	181	2130
2	Binuang	242	505	1059	336	200	2342
3	Bungur	140	334	612	156	109	1351
4	Candi Laras Selatan	199	449	1403	559	293	2903
5	Candi Laras Utara	319	753	2144	834	427	4477
6	Hatungun	77	145	308	98	67	695
7	Lokpaikat	79	160	303	107	62	711
8	Piani	154	366	791	215	67	1593
9	Salam Babaris	92	166	399	142	76	875
10	Tapin Selatan	180	388	833	274	117	1792
11	Tapin Tengah	268	615	1399	529	246	3057
12	Tapin Utara	103	293	594	196	104	1290
Jumlah		2041	4594	10840	3792	1949	23216

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 2015

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa proporsi terbesar dari warga miskin di Kabupaten Tapin ada pada rentang usia 15 sampai 59 tahun yang mencapai jumlah 14.632 jiwa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proporsi warga miskin terbesar adalah warga yang tergolong usia produktif. Adapun warga miskin yang tergolong tidak produktif karena usia lanjut sebanyak 1.949 jiwa, dan belum produktif karena usia sekolah berjumlah 6.635 jiwa.

Dui data tersebut dapat dikemukakan bahwa warga miskin yang sangat perlu segera mendapat penanganan adalah warga yang tergolong usia produktif, sebanyak 14.632 jiwa. Jika mereka bisa meningkatkan pendapatan maka warga miskin yang termasuk dalam dua golongan usia non produktif, yaitu lansia dan anak-anak, akan ikut tertolong. Kepada 14.632 jiwa itulah tumpuan upaya penanggulangan kemiskinan ditujukan.

3.1. Kemiskinan Aspek Sosial

Profit kemiskinan pada aspek sosial dapat dilihat dari adanya kepala rumah tangga perempuan, pendidikan, kecacatan, dan penyakit kronis. Data selengkapnya dipapakan di bawah ini.

3.1.1 Kepala Rumah Tangga Perempuan

Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Tapin berjumlah 1.529 orang, dengan rincian usia dibawah 45 tahun sebanyak 337 orang, usia 45-59 tahun sebanyak 600 orang, dan usia di atas 60 tahun sebanyak 592 orang Jumlah kepala rumah tangga perempuan yang tergolong usia produktif dan kepala rumah tangga perempuan yang tergolong usia non produktif (karena usia lanjut) hampir sama. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Kepala Rumah Tangga Perempuan per Kecamatan
Di Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	22	49	67	138
2	Binuang	31	39	37	107
3	Bungur	24	32	38	94
4	Candi Laras Selatan	35	110	107	252

5	Candi Laras Utara	89	167	189	445
6	Hatungun	8	8	10	26
7	Lokpaikat	11	15	8	34
8	Piani	26	15	4	45
9	Salam Babaris	11	12	16	39
10	Tapin Selatan	26	32	23	81
11	Tapin Tengah	33	94	67	194
12	Tapin Utara	21	27	26	74
Jumlah		337	600	592	1529

Sumber Basis DataTerpadu Kabupaten Tapin 2015

3.1.2 Pendidikan

Data tentang pendidikan di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah sebanyak 2792 anak, usia 13-15 tahun yang bersekolah sebanyak 1.068 anak, dan usia 16-18 tahun yang bersekolah sebanyak 389 anak Sedangkan jumlah anak yang tidak bersekolah yang berusia 7-12 tahun sebanyak 303 anak, usia 13-15 tahun sebanyak 576 anak, dan usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah sebanyak 910 anak. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Sebaran Pendidikan Warga Menurut Usia
Kabupaten Tapin Tahun 2017

1	Bakarangan	273	87	33	393	30	66	83	179
2	Binuang	324	118	58	500	33	70	107	210
3	Bungur	194	67	16	277	43	45	54	142
4	Candi Laras Selatan	272	99	58	429	28	69	99	196
5	Candi Laras Utara	444	220	75	739	32	71	159	262
6	Hatungun	87	26	5	118	11	25	29	65
7	Lokpaikat	90	35	5	130	18	13	36	67
8	Piani	204	76	23	303	38	48	62	148
9	Salam Babads	99	46	13	158	3	16	34	53
10	Tapin Selatan	247	101	44	392	22	29	68	119
11	Tapin Tengah	380	120	35	535	30	112	131	273
12	Tapin Utara	178	73	24	275	15	12	48	75
Jumlah		2792	1068	389	4294	303	576	910	178

Sumber: Basis DataTerpadu Kabupaten Tapin, 2015

3.1.3 Partisipasi Sekolah

Partisipasi anak-anak di Kabupaten Tapin yang bersekolah dapat dipilah menurut jenjang pendidikan mereka. Anak yang bersekolah di SD/SLB/Paket A sebanyak 3035 orang, anak yang bersekolah di MI sebanyak 95 orang, anak yang bersekolah di SMP/SMPB/Paket B sebanyak 668 orang, anak yang bersekolah di MTs sebanyak 296 orang, anak yang bersekolah di SMA/SMK/SMALB/Paket C ada 233 orang, anak yang bersekolah di MA sebanyak 85 orang, dan anak yang kuliah di Perguruan Tinggi sebanyak 17 orang. Data selengkapnya dijabarkan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Partisipasi Sekolah Kabupaten Tapin Tahun 2017

1	Bakarangan	280	7	77	17	24	4	2	411
2	Binuang	345	4	64	43	31	13	2	502
3	Bungur	214	10	36	7	7	0	0	274
	Candi Laras Selatan	290	1	57	49	36	22	3	458
5	Candi Laras Utara	520	8	119	69	25	24	4	769
6	Hatungun	97	0	9	13	0	1	0	120
7	Lokpaikat	109	0	24	1	4	0	0	138
8	Piani	234	0	63	3	16	0	1	317
9	Salam Babans	108	0	48	0	11	0	0	167
10	Tapin Selatan	259	7	34	62	30	17	1	410
11	Tapin Tengah	388	40	94	13	28	1	3	567
12	Tapin Utara	191	18	43	19	21	3	1	296
	Jumlah	3035	95	668	296	233	85	17	4429

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 2015

3.1.4 Disabilitas

Penyandang disabilitas di Kabupaten Tapin berjumlah 564 orang yang tersebar di seluruh kecamatan. Penyandang disabilitas usia dibawah 15 tahun berjumlah 49 orang, usia 15-44 tahun berjumlah 289 orang, usia 45-59 tahun

berjumlah 106 orang, dan usia di atas 60 tahun berjumlah 120 orang. Data selengkapnya beserta persebaran di setiap kecamatan disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Penyandang Disabilitas Kabupaten Tapin Tahun 2017

1	Bakarangan	3	22	14	15	54
2	Binuang	3	14	9	7	33
3	Bungur	7	18	4	13	42
4	Candi Laras Selatan	3	32	16	25	76
5	Candi Laras Utara	11	62	14	10	97
6	Hatungun	1	10	4	0	15
7	Lokpaikat	2	14	4	3	23
8	Piani	4	20	6	4	34
9	Salam Babaris	3	15	3	14	35
10	Tapin Selatan	2	28	13	13	56
11	Tapin Tengah	7	34	16	11	68
12	Tapin Utara	3	20	3	5	31
Jumlah		49	289	106	120	564

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 2015

3.1.5 Penyakit Kronis

Penderita penyakit kronis di Kabupaten Tapin berjumlah 1.076 orang. Penderita penyakit Kronis yang berusia dibawah 15 tahun berjumlah 26 orang, usia 15-44 tahun berjumlah 227 orang, usia 45-59 tahun berjumlah 394 orang, dan usia di atas 60 tahun berjumlah 429 orang. Kelompok usia di atas 60 tahun menempati urutan terbanyak penderita penyakit. Hal itu sejalan dengan kondisi usia yang semakin tua. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 3.7

Tabel 3.7

Penderita Penyakit Kronis di Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	2	11	31	38	82
2	Binuang	3	50	59	43	155
3	Bungur	4	15	13	12	44
4	Candi Laras Selatan	2	39	79	87	207
5	Candi Laras Utara	5	24	49	84	162
6	Hatungun	2	4	2	15	23
7	Lokpaikat	0	4	13	8	25
8	Piani	1	11	17	19	48
9	Salarn Babaris	2	12	33	24	71
10	Tapin Selatan	1	11	27	28	67
11	lapin Tengah	2	30	50	51	133
12	Tapin Utara	2	16	21	20	59
Jumlah		26	227	394	429	1076

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 2015

3.2. Kemiskinan Aspek Ekonomi

Profil kemiskinan dari aspek ekonomi dilihat dengan indikator-indikator berupa status bekerja, lapangan pekerjaan, bangunan tempat tinggal, lahan tempat tinggal, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar memasak, fasilitas tempat buang air besar (BAB), dan pembuangan akhir tinja. Masing-masing indikator diuraikan berikut ini.

3.2.1. Status Bekerja

Status Bekerja penduduk di Kabupaten Tapin dapat dipilah berdasar usia. Individu usia 5-14 tahun yang bekerja berjumlah 54 orang, penduduk berusia 15-59 tahun yang bekerja berjumlah 9316 orang, dan usia di atas 60 tahun berjumlah 958 orang.

Terkait data tersebut penting untuk dicatat adanya warga berusia 5-14 tahun yang berstatus bekerja. Hal demikian tentu tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya untuk warga berusia lebih dari 60 tetapi masih berstatus bekerja justru menunjukkan adanya tingkat produktivitas yang bagus.

Pada sisi lain, penduduk Kabupaten Tapin usia 5-14 tahun yang berstatus tidak bekerja berjumlah 4.994 orang, usia 15-59 tahun berjumlah 5.316 orang, dan usia diatas 60 tahun berjumlah 991 orang.

Hal yang perlu dicatat adalah besarnya jumlah orang berusia 15-59 tahun yang berstatus tidak bekerja yang jumlahnya mencapai 5.316 orang. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Data selengkapnya tentang status bekerja penduduk Kabupaten Tapin disajikan dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8
Status Bekerja di Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	6	783	96	885	454	558	85	1097
2	Binuang	6	816	101	923	550	579	99	1228
3	Bungur	3	400	45	448	356	368	64	788
4	Candi Laras Selatan	7	1318	157	1482	481	644	136	1261
5	Candi Laras Utara	14	2323	220	2557	814	655	207	1676
6	Hatungun	1	237	25	263	162	169	42	373
7	Lokpaikat	3	296	35	334	179	114	27	320
8	Piani	6	702	35	743	396	304	32	732
9	Salam Babads	1	318	25	344	184	223	51	458
10	Tapin Selatan	1	656	61	718	437	451	56	944
11	Tapin Tengah	4	1004	106	1114	660	924	140	1724
12	Tapin Utara	2	463	52	517	321	327	52	700
	Jumlah	54	9316	958	10328	4994	5316	991	11301

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin,

3.2.2. Lapangan Pekerjaan

Dalam dokumen ini lapangan pekerjaan di Kabupaten Tapin dikelompokkan dalam empat sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa, dan sektor lainnya. Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Sektor pertambangan meliputi pertambangan /penggalian, listrik, dan gas. Sedang sektor jasa meliputi bangunan/konstruksi, hotel dan rumah makan, perdagangan, keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, serta kemasyarakatan dan pemerintahan. Adapun sektor lainnya antara lain adalah pekerjaan pemulung.

Warga yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 8.680 orang, bekerja di sektor pertambangan berjumlah 504 orang, bekerja di sektor jasa berjumlah 992 orang, dan yang bekerja di sektor lainnya berjumlah 152 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Lapangan Pekerjaan Penduduk Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	772	11	94	8	885
2	Binuang	677	62	129	55	923
3	Bungur	325	62	56	5	448
4	Candi Laras Selatan	1114	219	118	31	1482
5	Candi Laras Utara	2455	25	64	13	2557
6	Hatungun	214	17	27	5	263
7	Lokpaikat	257	5	57	15	334
8	Piani	672	41	27	3	743
9	Salam Babaris	284	14	46	0	344
10	Tapin Selatan	614	20	78	6	718
11	Tapin Tengah	950	20	139	5	1114
12	Tapin Utara	346	8	157	6	517
	Jumlah	8680	504	992	152	10328

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin, 2015

2.3. Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Bagian ini menguraikan lapangan pekerjaan khusus yang ditekuni oleh kepala rumah tangga. Bedanya dengan bagian sebelumnya adalah tatus pekerja tersebut dalam rumah tangga.

Informasi tentang lapangan pekerjaan kepala keluarga sangat diperlukan untuk bahan pengambilan keputusan tentang bentuk-bentuk pelatihan maupun bantuan dalam upaya membantu rumah tangga miskin untuk lepas dari jerat kemiskinan.

Data menunjukkan bahwa sektor pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh kepala rumah tangga adalah sektor pertanian, disusul sektor jasa, dan terakhir sektor pertambangan. Kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah 4.525 orang, bekerja pada sektor pertambangan berjumlah 221 orang, bekerja path sektor jasa berjumlah 475 orang dan yang bekerja pada sektor lainnya berjumlah 86 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.10

Tabel 3.10

Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Pertanian	Pertambangan	Jasa	Lainnya	Jumlah
1	Bakarangan	421	6	45	4	476
2	Binuang	327	22	61	38	448
3	Bungur	220	39	33	3	295
4	Candi Laras Selatan	579	68	45	13	705
5	Candi Laras Utara	1203	15	34	7	1259
6	Hatungun	116	12	18	3	149
7	Lokpaikat	117	2	24	9	152
8	Piani	337	18	9	2	366
9	Safari' Babaris	144	9	24	0	177
10	Tapin Selatan	332	13	38	3	386
11	Tapin Tengah	544	11	65	1	621
12	Tapin Utara	185	6	79	3	273
	Jumlah	4525	221	475	86	5307

3.2.4. flangunan Tempat Tinggal

Indikator lain pada kemiskinan aspek ekonomi adalah kepemilikan bangunan tempat tinggal. Dalam hal ini dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu milik sendiri, kontrak atau sewa, menempati tanpa menyewa, dan lainnya.

Dad jumlah 6.349 rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin, sebanyak 5.639 rumah tangga telah menempati bangunan milik sendiri. Selanjutnya sebanyak 64 rumah tangga menempati bangunan dengan status kontrak atau sewa. Sebanyak 581 rumah tangga menempati bangunan tanpa kewajiban membayar sewa meski bangunan tersebut bukan milik sendiri. Selebihnya tidak ada keterangan tentang kepemilikan bangunan yang ditempatinya. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

**Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin**

1	Bakarangan	495	5	62	12
2	Binuang	480	13	29	6
3	Bungur	309	1	56	0
4	Candi Laras Selatan	705	17	131	3
5	Candi Laras Utara	1281	5	159	21
6	Hatungun	168	0	7	1
7	Lokpaikat	169	3	5	1
8	Piani	370	0	15	18
9	Salam Babaris	206	1	14	1
10	Iapin Selatan	406	2	22	1
11	Tapin Tengah	753	8	50	0
12	Tapin Utara	297	9	31	1
Jumlah		5639	64	581	65

Sumber: BDT TNP2K (BDT Kabupaten Iapin, 2015)

3.2.5. Lahan Tempat Tinggal

Lahan tempat tinggal juga merupakan salah satu indikator dari kemiskinan aspek ekonomi. Rumah tangga miskin yang lahan tempat tinggalnya bukan milik sendiri tentu menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam usahanya memiliki tempat tinggal yang layak.

Kategori dalam hal kepemilikan lahan tempat tinggal meliputi• milik sendiri, milik orang lain, tanah negara, dan lainnya. Adapun datanya adalah: rumah tangga miskin yang lahan tempat tinggalnya milik sendiri berjumlah 4.715 rumah tangga. Selanjutnya, sejumlah 734 rumah tangga miskin menempati lahan milik orang lain, dan sebanyak 133 rumah tangga miskin menempati lahan milik negara. Selebihnya yang tidak diketahui tentang kepemilikan lahan tempat tinggal rumah tangga miskin sejumlah 57. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12

Lahan Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tapin

	Bakarangan	406	89		
2	Binuang	380	85	10	5
3	Bungur	242	63	0	4
4	Candi Laras Selatan	584	35	86	0
5	Candi Laras Utara	1173	93	0	15
6	Hatungun	138	29	0	1
7	Lokpaikat	126	31	11	1
8	Piani	310	46	0	14
9	Salam Babaris	154	49	2	1
10	Tapin Selatan	353	51	1	1
11	Tapin Tengah	605	121	23	4
12	Tapin Utara	244	42	0	11
	Jumlah	4715	734	133	57

Sumber: *Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015*

3.2.6. Jenis Lantai Terluas

Indikator selanjutnya dari kemiskinan aspek ekonomi adalah jenis lantai terluas pada bangunan tempat tinggal rumah tangga miskin. Semakin bagus kualitas lantai tempat tinggal berarti semakin ringan kadar kemiskinannya.

Rumah Tangga miskin yang memiliki lantai marmer/keramik/ubin berjumlah 24 rumah tangga. Selanjutnya yang lantai tempat tinggalnya berbahan kayu atau papan berkualitas tinggi sejumlah 905 rumah tangga. Rumah tangga miskin yang lantai tempat tinggalnya sebagian besar berupa lantai semen atau bata atau tanah berjumlah 487 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga yang memiliki lantai tempat tinggalnya berbahan bambu atau kayu atau papan berkualitas rendah berjumlah 4.922 rumah tangga. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Lantai Terluas pada Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin
di Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	4	11	7	551	1
2	Binuang	5	68	149	306	0
3	Bungur	3	9	25	329	0
4	Candi Laras Selatan	0	127	4	722	3
5	Candi Laras Utara	1	365	4	1091	5
6	Hatungun	1	20	77	78	0
7	Lokpaikat	1	5	27	145	0
8	Piani	5	98	17	282	1
9	Salam Babans	0	8	129	84	1
10	Tapin Selatan	2	62	34	333	0
11	Tapin Tengah	1	116	5	689	0
12	Tapin Utara	1	16	9	312	0
Jumlah		24	905	487	4922	11

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.7. Jenis Dinding Terluas

Jenis dinding tempat tinggal rumah tangga miskin juga merupakan salah satu indikator untuk kemiskinan aspek ekonomi. Dalam hal ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu jenis tembok, jenis plester anyaman, dan jenis kayu atau bambu, serta lainnya. Data yang ada menunjukkan bahwa tempat tinggal rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin yang dinding terluasnya jenis tembok ada sebanyak 81 rumah. Dinding plaster anyaman sebanyak 17 rumah, dan dinding kayu/bambu sebanyak 6.129 rumah. Dari data tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa mayoritas tempat tinggal rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin dindingnya berupa (finding kayu atau bambu. Data selengkapnya mengenai hal tersebut disajikan pada tabel 3. 14.

Tabel 3.14
Jenis Dinding Terluas pada Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

1	Bakaran an	5	0	566	3
2	Binuang	20	1	501	6
3	Bungur	13	0	348	5
4	Candi Laras Selatan	0	2	844	10
5	Candi Laras Utara	5	5	1391	65
6	Hatungun	10	0	162	4
7	Lokpaikat	1	0	173	4
8	Piani	4	1	393	5
9	Salam Babaris	14	4	200	4
10	Tapin Selatan	4	2	415	10
11	Tapin Tengah	2	2	807	0
12	Tapin Utara	3	0	329	6
Jumlah		81	17	6129	122

Sumber: Basis Daat Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.8. Jenis Atap Terluas

Jenis atap dalam indikator kemiskinan aspek ekonomi diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu genteng beton, genteng, asbes/seng, dan sirap/bambu/jerami.

Rumah Tangga miskin di Kabupaten Tapin yang memiliki atap beton / genteng beton sebanyak 1 rumah, atap genteng sebanyak 74 rumah, atap asbes/seng sebanyak 3.780 rumah, dan rumah tangga yang tempat tinggalnya menggunakan atap sirap/bambu/jerami sebanyak 2.478 rumah. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Jenis Atap Terluas Tempat Tinggal Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	0	0	272	301	1
2	Binuang	0	13	428	86	1
3	Bungur	0	2	268	96	0
4	Candi Laras Selatan	0	0	391	465	0
5	Candi Laras Utara	0	7	686	771	2
6	Hatungun	0	23	134	13	6
7	Lokpaikat	0	1	141	34	2
8	Piani	0	3	329	70	
9	Salam Babaris	1	23	189	8	1
10	Tapin Selatan	0	0	292	138	1
11	Tapin Tengah	0	1	448	361	1
12	Tapin Utara	0	1	202	135	0
	Jumlah	1	74	3780	2478	16

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.9. Sumber Air Minum

Indikator air minum dalam kemiskinan aspek ekonomi dipilah dalam 4 kategori, yaitu air kemasan, air ledeng, air dari sumber terlindung, dan air dari sumber tidak terlindung.

Rumah Tangga miskin yang memenuhi kebutuhan airnya dengan air kemasan berjumlah 123 rumah tangga. Selanjutnya yang menggunakan air ledeng berjumlah 499 rumah tangga, menggunakan sumber terlindung sebanyak 1.839 rumah tangga, dan yang memakai air dari Sumber tidak terlindung sebanyak 3.888 rumah tangga.

Dengan demikian jelas bahwa mayoritas rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin memenuhi kebutuhan air mereka dengan air dari sumber yang tidak terlindung. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Jenis Air Minum pada Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	2	3	366	123
2	Binuang	17	13	185	313
3	Bungur	0	89	60	217
4	Candi Laras Selatan	44	69	1	742
5	Candi Laras Utara	29	11	0	1426
6	Hatungun	1	15	43	117
7	Lokpaikat	4	21	68	85
8	Piani	2	2	62	337
9	Salam Babaris	9	20	58	135
10	Tapin Selatan	3	21	217	190
11	Tapin Tengah	1	30	727	53
12	Tapin Utara	11	125	52	150
Jumlah		123	499	1839	3888

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.10. Sumber Penerangan Utama

Jenis sumber penerangan utama rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin yang berupa listrik PLN sebanyak 5.537 rumah tangga, listrik Non PLN sebanyak 79 rumah tangga, dan yang Tidak ada listrik sebanyak 733 rumah tangga. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Jenis Sumber Penerangan Utama Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	432	9	133
2	Binuang	475	2	51
3	Bungur	308	2	56
4	Candi Laras Selatan	760	4	92
5	Candi Laras Utara	1325	29	112
6	Hatungun	164	1	11
7	Lokpaikat	152	3	23
8	Piani	338	11	54
9	Salam Babaris	220	1	1
10	Tapin Selatan	389	13	29
11	Tapin Tengah	664	0	147
12	Tapin Utara	310	4	24
Jumlah		5.537	79	733

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.11. Bahan Bakar untuk Memasak

Jenis bahan bakar untuk memasak pada rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin meliputi bahan bakar listrik/gas, minyak tanah, dan briket/arang/kayu. Sebanyak 1968 rumah tangga miskin menggunakan listrik/gas, 203 rumah tangga menggunakan minyak tanah, dan sebanyak 4.146 rumah tangga menggunakan briket/arang/kayu. Selebihnya sebanyak 32 rumah tangga tidak memasak di rumah. Data selengkapnya disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Jenis Bahan Bakar Memasak Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	124	17	433	0
2	Binuang	157	12	358	1
3	Bungur	111	2	244	9
4	Candi Laras Selatan	278	2	575	1
5	Candi Laras Utara	611	72	779	4

6	Hatungun	20	7	149	0
7	Lokpaikat	26	5	147	0
8	Piani	20	12	371	0
9	Salam Babaris	50	2	166	4
10	Tapin Selatan	138	29	263	1
11	Tapin Tengah	316	6	482	7
12	Tapin Utara	117	37	179	5
Jumlah		1968	203	4146	32

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3.2.12. Fasilitas Tempat BAB

Indikator fasilitas tempat buang air besar (BAB) dipilah dalam tiga kategori, yaitu jamban sendiri, jamban bersama, dan tidak ada jamban. Data menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Kabupaten Tapin yang memiliki fasilitas jamban sendiri sebanyak 1.426 rumah tangga, yang menggunakan fasilitas jamban bersama/umum sebanyak 4.026 rumah tangga, dan rumah tangga yang tidak ada jamban sebanyak 897 rumah tangga. Data lengkap per kecamatan disajikan pada tabel 3.19.

Tabel 3.19
Jenis Fasilitas Tempat BAB Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

1	Bakarangan	92	410	72
2	Binuang	247	153	128
3	Bungur	50	217	99
4	Candi Laras Selatan	44	774	38
5	Candi Laras Utara	62	1330	74
6	Hatungun	88	39	49
7	Lokpaikat	78	34	66
8	Piani	46	189	168
9	Salam Babaris	124	82	16
10	Tapin Selatan	232	108	91
11	Tapin Tengah	259	482	70
12	Tapin Utara	104	208	26
Jumlah		1426	4026	897

Sumber: BDT TNP2K (BDT Kabupaten Tapin, 2015)

3.2.13. Pembuangan Akhir Tinja

Pembuangan akhir tinja sebagai salah satu indikator kemiskinan aspek ekonomi dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu tangki/SPAL, lubang tanah, dan lainnya. Data yang acia menunjukkan bahwa di Kabupaten Tapin rumah tangga miskin yang memakai jenis tangki/SPAL sebanyak 775 rumah tangga, memakai lubang tanah sebanyak 1.415 rumah tangga, dan selebihnya 4.159 rumah tangga memakai jenis lainnya. Data selengkapnya per kecamatan disajikan pada tabel 3.20.

Tabel 3.20
Jenis Pembuangan Akhir Tinja pada Rumah Tangga Miskin
Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Tangki/SPAL	Lubang Tanah	Lainnya
1	Bakarangan	100	143	331
2	Binuang	65	283	180
3	Bungur	45	110	211
4	Candi Laras Selatan	14	4	838
5	Candi Laras Utara	5	14	1447
6	Hatungun	1	125	50
7	Lokpaikat	11	98	69
8	Piani	13	71	319
9	Salam Babads	19	185	18
10	Tapin Selatan	119	193	119
11	Tapin Tengah	303	154	354
12	Tapin Utara	80	35	223
Jumlah		775	1415	4159

Sumber: Basis Data Terpadu Kabupaten Tapin 2015

3. Kemiskinan Aspek Budaya

Kemiskinan aspek budaya dapat dimaknai sebagai kemiskinan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akal budi atau budi daya manusia secara kolektif. Hal-ihwal akal budi dalam dui seseorang sering dikategorikan sebagai masalah psikologis. Sedang hal-ihwal akal budi dan budi daya secara kolektif disebut budaya.

Keduanya saling berkaitan erat sebab budi daya manusia secara kolektif tidak lain merupakan interaksi atau perpaduan dari akal-budi pribadi-pribadi manusia.

Jika kemiskinan secara generik didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai harkat kemanusiaan, maka kemiskinan aspek budaya dapat dilihat sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kulturalnya. Yang dimaksud kebutuhan kultural di sini antara lain meliputi kebutuhan untuk menikmati spirit dan aura kehidupan di lingkungannya, kebutuhan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan rasa dan karsanya, serta kebutuhan untuk dihargai dan dihormati.

Dengan definisi konseptual seperti tersebut di atas maka beberapa indikator yang dapat dilihat mengenai kemiskinan aspek budaya antara lain keterlibatan warga miskin dalam kegiatan-kegiatan kesenian, acara-acara adat, keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan pada umumnya

Data terkait indikator-indikator tersebut saat ini belum diperoleh sehingga belum dapat disajikan dalam dokumen ini. Nantinya jika data-datanya sudah diperoleh maka akan dapat digunakan untuk membantu menanggulangi kemiskinan aspek budaya. Tujuan yang hendak diraih dari upaya tersebut adalah memenuhi "gizi rohani" warga miskin sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bangkit, berjuang, dan menggapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan aspek budaya bagi warga miskin juga bertujuan membuka akses, menempatkan harkat dan martabat mereka setara dengan warga lain, memperoleh kepercayaan diri dan kebanggaan atas diri mereka sehingga pada akhirnya memperoleh penghargaan dan penghormatan sebagaimana warga lainnya.

BAB IV

DETERMINASI KEMISKINAN DAERAH

Determinan kemiskinan atau faktor yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya kemiskinan di suatu daerah setidaknya meliputi empat hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan pertumbuhan penduduk. Masing-masing determinan diuraikan di bawah ini.

4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu daerah akan semakin rendah jika pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tinggi. Semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan (Tambunan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* atau pertambahan pendapatan daerah agregatif dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2011). Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat untuk keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syarat lainnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Hal itu berarti harus dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja. Di samping itu diperlukan usaha yang efektif dalam redistribusi manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal (Siregar, 2006).

Pada umumnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menandakan semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja.

Dengan demikian angka pengangguran dapat berkurang dan angka kemiskinan semakin menurun. Jika jumlah pengangguran tinggi, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya (Sukirno, 2004). Kemiskinan biasanya digambarkan sebagai rendahnya pendapatan yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, akan mengakibatkan dia berada dalam kemiskinan.

Untuk melihat kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin, pertama-tama dapat dilihat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) seperti tertera pada tabel 4.1.

Dan tahun 2012 sampai tahun 2018 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tapin terus mengalami kenaikan. PDRB ADHB per kapita pada tahun 2012 sebesar 29,05 juta meningkat menjadi 42,38 juta pada tahun 2018. Adapun PDRB ADHK per kapita pada tahun 2012 sebesar 26,49 juta meningkat menjadi 32,75 juta pada tahun 2018. Kondisi PDRB per kapita disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.1.
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2018
(dalam milyar rupiah)

ADHB							
Hai PDRB (Rp)	5,051,452	6,900,018.89	7.427,790	8.013,680			
Umlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	186,672				
PDRB Per Kapita	29,05	30,99	39,79	42,38			
ADHK							
ilai PDRB (Rp)	4,605,780	4,870,635.30	5,135,704.36	5,343,467.13	5,602,697.64	5.897,200	6.192,580
Umlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672	
		27,60	28,66	29,40	30,39	31,59	32,75

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2019)

Untuk komparasi, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tapin ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan perhitungan ADHB maupun ADHK. Sebagaimana disebutkan di atas, pendapatan per kapita ADHB penduduk Kabupaten Tapin sebesar Rp.29,05 juta pada tahun 2012 meningkat menjadi 42,38 juta pada tahun 2018. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan ADHB sebesar Rp.28,20 juta pada tahun 2012 dan Rp.36,08 juta pada tahun 2016.

Demikian pula pendapatan per kapita ADHK, penduduk Kabupaten Tapin memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp.26,49 juta pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 32,75 juta pada tahun 2018. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan ADHK sebesar Rp.25,55 juta pada tahun 2012 dan menjadi Rp.28,54 juta pada tahun 2016. Perkembangan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 pada halaman berikut.

Tabel 4.2
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016
(dalam milyar rupiah)

	T				
	1	2	3	4	5
	2012	2013	2014	2015	2016
ADHB					
Nilai PDRB (Rp)	106/25,429.30	115,858,201.60	127,882,282.38	137,392,495.09	146,325,615.23
Jumlah Penduduk	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	28.20	30.06	32.60	34.44	36.08
ADHK					
Nilai PDRB (Rp)	96,697,838.70	101,850,536.40	106,779,397.64	110,867,877.85	115,727,546.78
Jumlah Penduduk (jiwa)	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	25.55	26.42	27.22	27.79	28.54

Sumber: **fltaLd**

4.2. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

Saat ini ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi juga dari tingginya kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Penilaian IPM berdasarkan tiga tujuan akhir dari pembangunan, yaitu: a) masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup; b) pengetahuan yang dinilai berdasarkan rata-rata tahun bersekolah; dan c) standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan nil per kapita yang disesuaikan dengan parkas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar meliputi: pendapatan per kapita, angka harapan hidup, lama pendidikan, dan tingkat buta huruf. IPM sering digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah termasuk maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sejumlah premis penting data m pembangunan manusia di antaranya adalah:


1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada kehidupan penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi raja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

IPM yang tinggi dapat membuat semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan semakin rendah kemudian produktivitas yang rendah dapat berpengaruh pada rendahnya pendapatan suatu daerah.

IPM Kabupaten Tapin dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan naik. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Perkembangan pencapaian 1PM Kabupaten Tapin disandingkan dengan 1PM Provinsi Kalimantan Selatan dan 1PM Nasional dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
1PM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017



Sumber: Tapin dalam Angka (BPS Kabupaten Tapin, 2018)

Dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan IPM di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 6 tahun rata-rata sebesar 0,46% . Sementara itu pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kenaikannya rata-rata sebesar 0,49% .

Adapun pada level nasional kenaikannya rata-rata sebesar 0,52%. Dengan demikian kenaikan rata-rata IPM di Kabupaten Tapin di bawah tingkat provinsi dan di bawah tingkat nasional.

Sementara itu telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tapin rata-rata per tahun sebesar 0,20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya kenaikan IPM di Kabupaten Tapin ternyata tidak berpengaruh terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan.

4.3. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan

Pengangguran adalah kondisi seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur semakin besar kemungkinan mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sukirno, 2004)

Jenis-jenis pengangguran dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Pengangguran Terbuka.

Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi.

Pengangguran tersembunyi adalah keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman.

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini biasa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika sebuah rumah tangga memiliki keterbatasan likuiditas, yaitu konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini juga, maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan. Pengaruh tersebut terjadi baik diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Sebaliknya jika sebuah rumah tangga tidak menghadapi keterbatasan likuiditas, yaitu konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, dan tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sebesar 4,39. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,14.

Angka tersebut lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka pada level Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,77 maupun tingkat pengangguran terbuka pada level nasional yang besarnya 5,50. Data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapin dalam komparasinya dengan tingkat provinsi dan nasional disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tapin	5,14	-	4,39
TPT Provinsi Kalimantan Selatan	4,92	5,45	4,77
TPT Nasional	-	5,61	5,50

Sumber: *Katmpaten Tapin Dalam Angka*. (BPS Kabupaten Tapin, 2018)

Dengan data sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin yang pada tahun 2017 sebesar 3,77% maka dapat diketahui bahwa nilai tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

4.4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan Penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh empat komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Peningkatan populasi ditentukan oleh peningkatan tingkat kelahiran, penurunan tingkat kematian, dan kelebihan imigrasi dibanding emigrasi. Tingkat kelahiran dan tingkat kematian diukur dalam jumlah kelahiran atau kematian per eribu jiwa. Tingkat kematian diukur dengan konsep harapan hidup (panjang usia) ang dihitung sejak seorang bayi dilahirkan.

Terdapat pengaruh yang bersifat langsung dari penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak bisa mengalami perbaikan yang berarti. Dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk yang pesat justru bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan sekaligus meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Pendapatan perkapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah membuat keadaan menjadi semakin sulit untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun *output* meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak sehingga akhirnya tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata perekonomian.

Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara atau daerah akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk maka pendapatan perkapita cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi hanya bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

Penduduk yang meningkat setiap tahunnya akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi apabila pertumbuhan ini diimbangi dengan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja serta kemahiran penduduk. Pertambahan produksi akan lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dampak negatifnya, suatu negara/daerah dikatakan menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk jauh lebih besar bila dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Dengan demikian, penduduk yang berlebihan akan menimbulkan kemerosotan kemakmuran masyarakat. Agar dapat berpengaruh positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan maka pertumbuhan penduduk harus lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sebanyak 179.973 jiwa, yang terdiri dari 90.679 jiwa laki-laki dan 89.294 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,330 jiwa. Rasio penduduk Kabupaten Tapin tahun 2017 sebesar 101,55. Rasio tersebut lebih besar dari 100, berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berturut-turut adalah: 1,53 persen, 1,46 persen, 1,40 persen, dan 1,27 persen. Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tersebut memiliki kecenderungan menurun. Sementara itu angka kemiskinan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berturut-turut adalah: 3,63 persen, 3,88 persen, 3,70 persen, dan 3,77 persen. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Berdasar data-data tersebut dapat dikatakan bahwa menurunnya laju pertumbuhan penduduk ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin.

BAB V
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Untuk keperluan analisis pembiayaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, diperlukan pengelompokan program dan kegiatan. Pengelompokan tersebut sekaligus dapat digunakan untuk indikasi intervensi ke depan serta untuk mengevaluasi program dan kegiatan pada masing-masing satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyusunan Strategi Penganggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini dilakukan kajian / pembedahan terhadap muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Pembedahan RKPD dilakukan dengan cara membuat pengelompokan empat program utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program pengendalian penduduk, dan program pendampingan masyarakat. Masing-masing kelompok program tersebut diuraikan berikut ini.

Perlu digaris-bawahi bahwa pembedahan ini hanya dilakukan terhadap RKPD. Dengan kata lain, pembedahan dilakukan hanya terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan dana APBD Kabupaten Tapin, tidak termasuk program dan kegiatan yang diselenggarakan dengan dana APBD Provinsi maupun APBN. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang hendak dikaji adalah program- dan kegiatan yang murni dari STUD di Kabupaten Tapin. Hasil kajiannya dapat memberi gambaran tentang banyak-sedikitnya program dan kegiatan serta besar-kecilnya anggaran untuk upaya penanggulangan kemiskinan yang berasal dari inisiatif SICPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

5.1 Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial adalah program yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dan penanganan masalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Program dan anggaran perlindungan sosial di Kabupaten Tapin tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Program dan Anggaran Perlindungan Sosial
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran RKPD 2018	Anggran RKPD 2019	Anggaran RKPD 2020	Pningkat Daerah
1	Program Pembinaan SD	Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)	55.848.000			Dinas Pendidikan- a ⁿ
		Manajemen Tim BOS Kab.Tapin	139.940.000			
2	Program Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Paket C Lanjutan	80.199.000	80,199.000	80.199,000	
		Ujian Nasional Pendidikan Kesetaran Paket A, B dan C	8.876.200	55.550.000	55.550.000	
		Penyelenggaraan Paket A	29.290.000	29.270.000	29.270.000	
		Penyelenggaraan Paket B	86.976.000	86.976.000	86.946.000	
		Kursus Wirausaha Perdesaan (KWD)	37.295.000	39.900.000	-	
		BOP PKBM	23.588.750	47.247.500	47.247.300	
		Pengelolaan Rumah Pintar	21.000.000	..		
Pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		24.521.000				

3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Sunatan massal	133.500.000	82.800.000	83.799.800	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan daerah terpencil	30.300.000			
		Pengobatan massal	11.800.000	-		
		Pembinaan Pelayanan JKN	32.640.000	-	-	
		Penanggulangan Krisis Kesehatan	11.750.000			
	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan desa siaga Aktif	5.800.000	-	-	
5	Program Bebas Berobat	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten lapin	7.985.800.000	8.000.000.000	7.941.000.000	
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan Gizi Buruk	7.590.000	13.170.000	13.170.000	
		Lomba balita Sehat	22.448.000	21.048.000	21.047.800	
		Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	664.510.900	-	-	
7	Program Kesehatan Keluarga	Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak balita	144.607.000	-		
		Jaminan Persalinan	2.651.043.000	-		
8	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan Lingkungan	2.943.630.000	2.639.680.000	10.264.490.000	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
9	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	217.300.000	67.300.000	87.300.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Partisipatif
		Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	174.810.000	160.000.000	160.000.000	
		Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan	74.505.000	600.000.000	-	

		Pendataan dan identifikasi profil perumahan kabupaten Tapin	63.010.000		-	
10	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Monitoring dan Evaluasi Data Calon Peserta BPJS	36.095.000		-	Dinas Sosial
		Monitoring dan Evaluasi Distribusi Raskin	63.970.600	-	-	
		Pedampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	198.693.000	-	179.565.000	
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		4.853.160.000	-	
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	90.987.251	-	-	
		Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	-		42.030.000	
		Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	83.325.000	87.317.900	87.525.000	
11	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bedah Rumah Keluarga Miskin	333.905.200	4.853.160.000	312.290.000	
		Penanganan Masalah *Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggapan Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	76.877.700		62.700.000	
		Insentif bagi anggota TAGANA	119.475.000	-		
12	Program Pembinaan Anak Tedantar dan Lanjut Usia	Pendampingan SosiaVAAsistensi Lanjut Usia dan Orang Terantar	48.795.000	9.500.000	59.845.000	
		Pendampingan /Sharing BLM Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI	26.587.200	-	21.870.000	

13	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Asistensi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Berat	-	3.500.000	12.000.000		
		Praktek Belajar Kerja Penyandang Cacat	19.025.000		20.000.000		
		Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Keluarga	16.400.000				
		Temu Karya dan Bhakti Sosial Se-Kalimantan Selatan		123.700.000	-		
14	Program Pemberdaya an Panti Asuhan/ Panti Jompo	Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan	22.612.000	-	22.562.000		
15	Program Rehabilitasi Sosial	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	-	250.800.000	296.000.000		
		Rehabilitasi Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Anak Lanjut Usia			3.495.000		
		Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	-	-	5.390.000		
		Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Penyakit Kronis dan psikotik	-	-	6.995.000		
		Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Penyandang Gangguan Jiwa (Mental) Sensorik dan Intelektual			-	6145.000	
		Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	-	-	7.495.000		

16	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	3.660.000	14.750.000	66.750.000	Dinas Tenaga Kerja
		Penyelesaian Hubungan Hukum & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.134.000	1.230.000		
		Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	16.140.000	1.940.000	1.790.000	
		Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Irina	10.290.000	6.585.000	16.200.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan	11.750.000	7.400.000	31.670.000	
		Sosialisasi dan Pembinaan Jamsostek Sektor Formal dan Informal	-		32.670.000	
17	Program Perlindungan Hak Perempuan	Asistensi Pendampingan dan Advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan	-	14.220.000	14.220.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelayanan Penanganan Tindakan Kekerasan	-		102.500.000	
18	Program Perlindungan Khusus Anak	Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap anak korban kekerasan		17.620.000	17.620.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Murah	304.850.000		-	Dinas Perdagangan
20	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang sosial	77.450.000	52.930.000	78.600.000	Bappelitbang

	Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang sumber daya manusia	80.000.000	57.020.000	62.600.000	
	Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Tapin		120.365.000	61.000.000	
Jumlah Anggaran		17.300.078.801	22.422.859.400	20.502.146.900	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Bappelitbang Kabupaten Tapin, 2019)

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa dengan menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diketahui rancangan pembiayaan untuk program-program perlindungan sosial. Dari penjabaran terhadap RKPD selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 diketahui bahwa terdapat 20 (dua puluh) program perlindungan sosial. Kedua puluh program perlindungan sosial tersebut adalah: Program Pembinaan SD, Program Pendidikan Non Formal, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat, Program Bebas Berobat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Kesehatan Keluarga, Program Pembangunan-an Infrastruktur Perdesaan, Program Pengembangan Perumahan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan, Program Perlindungan Hak Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan, dan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Kedua puluh program perlindungan sosial tersebut diselenggarakan oleh 8 (delapan) organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu:

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, serta Bappelitbang.

Sebagaimana disebutkan di atas, program perlindungan sosial adalah program-program yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial, serta penanganan masalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Besarnya alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial di Kabupaten Tapin selama tiga tahun terakhir adalah: Rp. 17.300.078.801 untuk tahun 2018, Rp. 22.422.859.400 untuk tahun 2019, dan Rp. 20.502.146.900 untuk tahun 2020. Besarnya alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Program perlindungan sosial merupakan program dasar sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi kehidupan warganya. Jib program perlindungan sosial tertangani dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat maka masyarakat miskin dapat terproteksi kebutuhan dasarnya sehingga dapat meningkatkan aset dan pendapatannya. Sebaliknya jika program perlindungan sosial tidak tertangani dengan baik, tidak tepat sasaran dan tidak tepat manfaat maka jumlah penduduk miskin bisa bertambah banyak.

5.2 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah program yang terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, pendampingan usaha, advolcasi dan pengembangan desa-desa wisata, dan program padat karya.

Selain itu, dapat pula dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam layanan perijinan usaha seperti Ijin Produksi Rumah Tangga (IPRT). Bisa pula berupa program-program lain yang melibatkan dunia usaha melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun melalui *Corporate Social Responsivility* (CSR) pada perusahaan swasta.

Program dan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapin tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020

No	Program	. Keg, a	Angara' RKPD 2018	Anggran RKPD 2019	Angg p RKPD 2020	Perangkat Dumb
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Sanitasi Tempat Penjual /Pengolahan makanan (TPM)	5.700.000	-	-	Dinas Kesehatan
2	Program Pengembangan Perumahan	Penanganan kawasan Permukiman kumuh perkotaan	143.320.000	61.320.000	92.320.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	3.790.000		8.160.000	Dinas Sosial
		Peningkatan Pemberdayaan PMKS	4.845.400	-	9.075.000	
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Penyandang Cacat melalui LBK	53.970.000	8.900.000	56.405.000	

5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna		352.850.000	346.860.000	
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Bursa Kerja On Line	91.050.000	-		Dinas Tenaga Kerja
		Penyuluhan Informasi Pasar Kerja	11.940.000	-	-	
		Pelatihan Kewirausahaan	21.847.500		-	
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna	37.775.000	-	-	
		Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	8.430.000	-	-	
		Padat Karya Produktif	73.660.000	-		
7	Program Peduasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Bursa Kerja Online	-	77.000.000	109.000.000	Dinas Tenaga Kerja
		Penyuluhan Informasi Pasar Kerja	-	8.350.000	18.150.000	
		Pelatihan Kewirausahaan		20.222.500	18450.000	
		Padat Karya Produktif			87.780.000	
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna	-	-	44.000.000	
		Sosialisasi Tenaga Kerja Siap Pakai			10.430.000	
		Padat Karya Produktif	-		87.780.000	
		Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	7.360.000	
		Tim penanggulangan PMI non prosedural (Satgas)	-	-	25.000.000	
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Pedidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin	72.500.000	20.000.000	85.360.000	

9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pembinaan dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera P2WKSS	114.086.000	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pelabhan Bagi Tenaga Penyuluh Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak	6.900.000			
		Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	11.0266.700		-	
		Pelatihan Keterampilan Kelompok di Bidang Usaha Rumahan	43.293.100	-	-	
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemetaan dan Pembinaan Produk Usaha Rumahan Perempuan	37.793.100	-		
11	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pameran Hasil Karya Perempuan	72.031.900	-		
		Bintek dan Asistensi PPRG dan ARG	45.345.100		-	
12	Program Kualitas Hidup Perempuan	Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan		20.643.100	20.643.100	
		Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumahan Perempuan	-	30.793.100	30.793.100	
13	Program Kualitas Keluarga	Terpadu Peningkatan Peranana Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)		111.646.000	111.646.000	
14	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	86.650.000	83.850.000	84.050.000	Dinas Ketahanan Pangan

15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	22.500.000	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Sosialisasi dan kampanye bank sampah	63.800.000	-	-	
		Pengadaan alat penunjang operasional bank sampah	71.725.000	-	-	
16	Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan	76.000.000	44.460.000	44.475.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Program Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan	Pembinaan Kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	28.450.000	-	-	
		Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	499.090.000	367.889.000	370.989.000	
18	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	34.187.000	12.330.000	12.330.000	Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana
		Pembinaan POKTAN (BKB, BKL, UPPKS)	535.314.000		-	
		Peringatan Hargan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional	27.491.000	17.905.000	17.905.000	
		Jambore Temu kader TK Provinsi dan Nasional	14.705.000	5.080.000	5.080.000	
		Peningkatan keterampilan pemanfaatan Alat Pemiainan Edukatif (APE)	24.895.000	-	-	
		Lomba Poktan (BKB, BKL, dan UPPK) dan Keluarga Harmonis	98.528.000	23.270.000	23.270.000	
		-	-	-	-	

		Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	21.638.000	20.238.000	20.238.000	
		Pemupukan Modal Kelompok UPPKS	18.000.000			
		Pelatihan kelompok kegiatan BKB, BKL, dan UPPKS	20.124.500	-		
		Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)		176.802.500	249.072.500	
		Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	10.373.000	10.373.000	
		Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	26.730.000	26.730.000	
	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Pelatihan pemandu wisata terpadu	15.100.000		-	
20	Program Pengembangan Destinasi Padwisata	Pembinaan dan Apresiasi Pokdarwis	96.190.000	25.050.000	101.540.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	PePathan pembuatan kerajinan khas daerah bagi pokdarwis	24.800.000	-	-	
		Pelatihan pembuatan kuliner khas daerah bagi pokdarwis	29.750.000		-	
22	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Bantuan rehabilitasi induk ikan mas dan nila untuk unit pembenihan Rakyat	305.770.000		-	
		Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	119.885.000	254.229.524	255.170.000	Dinas Perikanan
		Pengembangan Usaha Mina Mandiri (PUMM)	207.735.000	-	-	

23	Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	258.508000	82.090.000	81.830.000	
24	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	Pengembangan Penangkaran Padi dan palawija	141.060.000	77.250.000	81.450.000	Dinas Pertanian
25	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Aren Genjah	58.810.000	-	-	
26	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	Pengembangan Ternak unggulan	2.428.950.000	260.375.000	245.975.000	
		Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Hasil Ternak	20.830.000			
		Pengembangan Kebun Terpadu Kebun PK K	530.670.000	-		
27	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Pelatihan pengolahan hasil peternakan	23.400.800	-	-	
28	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	-	-	13.830.000	
29	Program Promosi dan Informasi Daerah	Penyuluhan Pedagang Kecil Informal	18.100.000	-	-	Dinas Perdagangan
30	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	12.000.000	6.625.000	6.625.000	Dinas Perindustrian

31	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pembinaan UP2K	54.650.000	39.625.000	39.625.000	
		Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Pemiodalan	11.888.000	-	-	
32	Program peningkatan pengendalian bidang pembangunan	Koordinasi dan fasilitasi evaluasi CSR	48.000.000	35.500.000	42.100.000	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Jumlah Anggaran			7.007/30.100	2.104.594.401	2.899.869.700	

umber ————— Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Bappehtbang Kabupaten Tapin, 2019)

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa berdasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diketahui rancangan pembiayaan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 diketahui terdapat 32 (tiga puluh dua) program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diselenggarakan oleh 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel 5.3. Alokasi anggaran untuk program sebanyak 32 adalah sebesar Rp. 7.007.730.100 pada tahun 2018, sebesar Rp.2.104.594.401 pada tahun 2019, dan sebesar Rp.2.899.869.700 pada tahun 2020. Alokasi anggaran untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya tetapi besarnya alokasi anggaran untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan tajam dibanding tahun 2018.

Tabel 5.3
Daftar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Tapin

No	Peranghat Daerah	Program
1	Dinas Kesehatan	Pengembangan Lingkungan Sehat
2	Dinas Perumahan, Kawasan Perrnukiman dan Pertanahan	Pengembangan Perumahan
3	Dinas Sosial	Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

4	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Kesempatan Kelp
		Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK lapin
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		Kualitas Hidup Perempuan
		Kualitas Keluarga
6	Dinas Ketahanan Pangan	Konsumsi Dan Keamanan Pangan
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan
9	Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana	Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Promosi dan Pemasaran Pariwisata
		Pengembangan Destrnasi Pariwisata
		Pengembangan Ekonomi Kreatif
11	Dinas Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan
		Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan
12	Dinas Pertanian	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan
		Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
13	Dinas Perdagangan	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
		Promosi dan Informasi Daerah
14	Dinas Perindustrian	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Peningkatan pengendalian bidang pembangunan

Sumber : RRPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Bappelitbang Kabupaten Tapin,

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat metode dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat bisa meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat selanjutnya dapat meningkatkan daya beli hingga akhirnya dapat terhindar atau keluar dari lingkaran kemiskinan.

5.3 Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk adalah program yang dimaksudkan untuk mengelola pertumbuhan penduduk sedemikian rupa sehingga jumlah penduduk yang ada dapat terlayani dengan baik dan tingkat kesejahteraan mereka terpelihara. Di samping itu, program pengendalian penduduk dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin dibantu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan tidak memperbanyak jumlah warga miskin akibat anak-anak mereka kurang sehat, kurang terdidik, dan kurang terampil hingga tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Di Kabupaten Tapin terdapat banyak program pengendalian penduduk yang diselenggarakan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah, sebagaimana terlihat dalam tabel 5.4.

Tabel 5.4
Program Pengendalian Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2018 — 2020

No	Program	kegiatan	Anggaran - 1111PD9011)	- Anggian RIM 2019	01) 2020	%tangible* Dann
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyuluhan Pola asuh Anak melalui Pembinaan Kelompok PIK Keluarga	28.762.700	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Kesehatan . Keluarga	Kesehatan Ibu dan Anak dan KB	1.022.469.280	-	-	
3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Penilaian KB MKJP dan Bidan KB Teladan	16.967,000	-	21.577.000	Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana
		Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	22.396.000	6.420.000	13.600.000	
		Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	12.234.000	21.875.000	28.034.000	

4	Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan reproduksi	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	40.750.000	31.600.000	27.300.000
		Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	111.403.000	40.957.500	31.809.000
		Pelayanan KB Medis Operasi	77.864.300	18.130.000	26.650.000
		Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Penggunaan Nat, Obat dan Kontrasepsi	34.890.000	6.500.000	10.500.000
		Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	58.750.000	7.890.000	21.050.000
		Shad Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	26.298.000	5.600.000	-
		5	Program Pengendalian Penduduk	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	20.910.000
Pembinaan Koalisi Kependudukan	14.440.000			3.340.000	6.340.000
Jambore dan ajang kreativitas PIK-Remaja	37.621.500			9.065.000	9.065.000
Pelatihan budi pekerti, moral agama dan sopan santun dalam keluarga bagi remaja	13.221.000				
Orientasi/pelatihan bagi remaja pengurus PIK remaja dan BKR	13.953.020			-	-
Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	75.088.000			41.975.000	49.355.000
Pembinaan dan Kemah Bhakti Saka Kencana	8.200.000			-	-
Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	20.910.000			-	22.910.000
Pembinaan Koalisi Kependudukan	14.440.000			3.340.000	6.340.000

6	Program Generasi Berencana (Genre)	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	29.409.500	18.130.000	18.130.000
		Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	29.409.500	18.130.000	18.130.000
		Jambore dan ajang kreativitas PIK-Remaja	37.621.500	9.065.000	9.065.000
		Pelatihan budi pekerti, moral agama dan sopan santun dalam keluarga bagi remaja	13.221.000		-
		OrientasWpelatihan bagi remaja pengurus PIK remaja dan BKR	13.953.020		
		Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	75.088.000	41.975.000	49.355.000
		Pembinaan dan Kemah Bhakti Saka Kencana	8.200.000	-	
		Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	29.409.500	18.130.000	18.130.000
		Jambore dan ajang kreativitas PIK-Remaja	37.621.500	9.065.000	9.065.000
7	Program penyediaan Data dan Informasi kependidikan	Pembuatan Anaiisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	53.700.000	24.475.000	41.750.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Data Program	35.040.000	-	

B	Program Advokasi dan Penggerakan	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	83.640.000	18.490.000	43.415.000
		Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	72.806.000	37.750.000	60.290.000
		Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	269.130.000	112.140.000	
		Pembinaan dan lomba kelompok masyarakat peduli KB	17.058.000		-
		Jambore PKB / PLKB	39.920.000	-	-
		Pembinaan dan Lomba PKB / PLKB Pada Program KB	11.642.000	-	
		Pembinaan Akseptor Sehati	12.965.000		
		Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	-	-	49.450.000
Jumlah Anggaran		2.541.402.320	504.042.500	614.420.000	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Bappelitbang Kabupaten Tapin, 2019)

Tabel 5.4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2020 di Kabupaten Tapin terdapat 8 (delapan) program pengendalian penduduk. Kedelapan program tersebut adalah: Program Kesehatan Keluarga, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan reproduksi, Program Generasi Berencana (Genre), Program Pengendalian Penduduk, Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan, Program Advokasi dan Penggerakan.

Dari delapan program pengendalian penduduk tersebut tujuh di antaranya diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selebihnya hanya satu program yang diselenggarakan oleh dinas lain, yaitu Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Alokasi anggaran untuk program pengendalian penduduk di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.541.402.320. Tahun 2019 alokasi anggarannya turun drastis menjadi Rp. 504.042.500. Tahun 2020 alokasi anggarannya mendapat sedikit penambahan sehingga menjadi Rp. 614.420.000.

Program pengendalian penduduk merupakan program yang penting sebab jika masalah pertumbuhan penduduk tidak tertangani dengan baik maka laju pertumbuhan penduduknya bisa tinggi hingga akhirnya menjadi beban pembangunan. Dalam program pengendalian penduduk perlu dipastikan bahwa penduduk miskin dan rentan miskin harus selalu terjamin ketersediaan alat-alat kontrasepsinya, kualitas dan ketahanan keluarganya, reproduksinya serta perlindungannya.

5.4 Program Pendampingan Masyarakat

Program pendampingan masyarakat adalah program yang tujuannya lebih banyak menyediakan layanan kebutuhan rohani dalam arti luas. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, penyediaan layanan kebutuhan rohani memiliki peran yang strategis yaitu dalam menjaga mentalitas yang baik dalam hidup bermasyarakat serta dalam membangkitkan semangat juang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Program-program pendampingan masyarakat di Kabupaten Tapin pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Program Pendampingan Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2018-2020

No	Program	Klatan	An99 ⁸ ran RKPD 2018	AnOran RKPD 2019	Anggaran RKPD 2020	Perain Daerah
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Karang Taruna	169.000.000	50.000.000	89.390.000	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	68.258.000	-	69.808.000	
		Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	65.950.000	13.500.000	69.990.000	
		Pemberdayaan/ Pengembangan LK3	32.130.000	-	26.980.000	
2	Program pengembangan nilai Maya	Promosi seni budaya binaan	37.375.000	31.000.000	31.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah	50.000.000	52.100.000	52.100.000	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	84.600.000	15.000.000	15.000.000	
4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	72.600.000	34.016.000	37.116.000	
		Pelestarian aruh adat lereng meratus	57.300,000	16.030.000	16.030.000	
5	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	Pendampingan Kegiatan Dipenbun, PSP, APED Provinsi	382.020.000	74.900.000	73.657.000	
6	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)	141.000.000	154.140.000	105.100.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah Anggaran			1.160.233.000	440.686.000	586.171.000	

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 (Bapehtbang Kabupaten

Tabel 5.5 memperlihatkan bahwa pada tahun 2018-2020 di Kabupaten Tapin terdapat 6 (enam) program pendampingan masyarakat.

Keenam program tersebut adalah: Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program pengembangan nilai budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan, serta Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Keenam program tersebut diselenggarakan oleh OPD, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Alokasi anggaran untuk program pendampingan masyarakat Kabupaten Tapin tahun 2018 sebesar Rp. 1.160.233.000, tahun 2019 sebesar Rp. 440.686.000, dan tahun 2020 sebesar Rp. 586.171.000. Terlihat bahwa alokasi anggaran untuk tahun 2019 mengalami penurunan tajam dibanding alokasi tahun 2018. Selanjutnya alokasi untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya meski besarnya masih jauh di bawah anggaran tahun 2018.

BAB VI
TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

6.1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat

Tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu jabaran dari tujuan memajukan kesejahteraan umum, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, dirumuskan dalam pasal 2811 Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Rumusan lain yang juga berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah Pasal 34 ayat 1) dan 2) Undang Undang Dasar 1945. Ayat (1) menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Sedang ayat (2) menyatakan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberciayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Ketentuan di dalam konstitusi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam berbagai undang-undang. Terkait perihal penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, terdapat setidaknya 4 (empat) undang-undang yang memiliki relevansi, yaitu: Undang Undang tentang Otonomi Daerah, Undang Undang tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang Undang tentang Desa. Selain itu, terdapat pula Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri tersebut diuraikan berikut ini.

1. Undang Undang tentang Pemerintah Daerah

Terkait upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) antara lain menyatakan pada Pasal 9 ayat (1) bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerinahan konkuren, dan Urusan Pemerintahan umum. Selanjutnya pada ayat (3) pada pasal yang sama dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang ciapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa Urusan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 Undang Undang tersebut pada ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sebagaimana diketahui, telah disebutkan dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial. Dengan demikian, berdasar Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tersebut jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakannya, Daerah wajib berpedoman pada norm, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Undang Undang tentang Kesejahteraan Sosial

Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12; Tambahan Lembaran Negara nomor 4967) Pasal 19 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada Pasal 20 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk: a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya pada Pasal 21 ditentukan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, dan penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas maka menjadi jelas tujuan-tujuan yang harus dicapai dan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal yang kemudian dibutuhkan adalah tentang kewenangan, yaitu sampai seberapa kewenangan masing-masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Undang Undang tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 menetapkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah gubernur (untuk tingkat provinsi) dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu Pasal 29 menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

mengalokasikan anggaran, melaksanakan, memberi stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan, dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Ketentuan pada Pasal 29 tersebut bisa dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 30. Wewenang tersebut meliputi: penetapan kebijakan yang bersifat lokal, koordinasi pelaksanaan program di wilayahnya, pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Dengan demikian jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Jadi pasal tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan yang di dalamnya tercakup Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

3. Undang Undang tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83; Tambahan Lembaran Negara nomor 5235) memberi tugas dan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan. Pemberian tugas dan kewenangan tersebut dinyatakan berkali-kali pada hampir semua bagian undang-undang tersebut, yang dengan demikian menunjukkan besar dan pentingnya peran Pemerintah Daerah.

Pertama, pada Pasal 5 dinyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Ketentuan tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan menangani fakir miskin.

Kedua, pada Pasal 7 dinyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk: pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan pelayanan sosial. Penanganannya dilakukan melalui: a) pemberdayaan kelembagaan masyarakat; b) peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; c) jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; d) kemitraan dan kerjasama antarpemangku kepentingan; dan e) koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ketentuan pada huruf e) semakin menegaskan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, pada Pasal 12 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan. Selanjutnya pada Pasal 13 sampai 18 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan: bantuan pangan dan sandang, pelayanan perumahan, pelayanan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, serta pelayanan sosial. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui: penyediaan informasi lapangan kerja, fasilitas pelatihan keterampilan, akses pengembangan usaha mikro, dan fasilitas bantuan permodalan.

Adapun Pasal 27 menyatakan bahwa penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

Keempat, pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan secara rinci tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin pemerintah kabupaten/kota bertugas:

- a) memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- b) melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- c) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- d) mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- e) menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- l) mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menurut Pasal 31 ayat (2), Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, **strategi**, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

4. *Undang Undang tentang Desa*

Terdapat setidaknya tiga titik singgung (irisan) antara penanggulangan kemiskiaan dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7; Tambahan Lembaran Negara nomor 5495). Ketiga titik singgung tersebut pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Pasal 1 ayat (12) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala desa mengemban 4 (empat) tugas pokok, yaitu• a) menyelenggarakan pemerintahan desa; b) melaksanakan pembangunan desa; c) melakukan pembinaan kemasyarakatan desa; dan d) melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian jelas bahwa salah satu tugas pokok kepala desa dengan dukungan perangkat desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Pasal 78 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta **penanggulangan kemiskinan** melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan." Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pembangunan desa tersebut mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian menjadi jelas bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pokok dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu apabila pemerintah kabupaten melakukan penanggulangan kemiskinan di desa dan melibatkan desa dalam kegiatan tersebut telah terdapat landasan yuridis yang kuat.

Dalam hal lembaga kemasyarakatan desa, Undang Undang tentang Desa menyatakan pada Pasal 94 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal tersebut merupakan salah satu amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial. Akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan izin bagi lembaga kesejahteraan sosial asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan kerangka pemikiran bahwa Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

7. Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden (Perpres) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, sedang arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 adalah tentang **strategi penanggulangan** kemiskinan yang isinya: a) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan d) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 3.

Pasal 5 ayat (1) Perpres tersebut menyatakan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi: kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok program berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program-program lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga berujung untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sementara program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan guna melaksanakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 khususnya Pasal 20 ayat (4). Perpres tersebut mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada Pasal 10 menyatakan bahwa TKPK Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan Dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa TKPK Kabupaten/Kota mempunyai dua tugas Pokok, yaitu melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut TKPK Kabupaten/Kota melakukan:

- a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPICD) sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

- c. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- d. pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya pada Pasal 14 sampai Pasal 18 dinyatakan bahwa untuk membantu kelancaran tugas TKPK Kabupaten/Kota perlu dibentuk sekretariat yang bertugas memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat tersebut dibentuk tiga kelompok kerja, yaitu kelompok kerja pendataan dan sistem informasi, kelompok kerja pengembangan kemitraan, dan kelompok kerja pengaduan masyarakat.

Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator kemiskinan daerah, pengembangan sistem informasi kemiskinan, dan penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, dan perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah. Sedangkan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat, perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggara kegiatan-penanggulangan kemiskinan.

6.2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Terdapat setidaknya tiga kebijakan dan regulasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu: Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Perth tersebut menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan penanganan dan perhatian, khususnya jaminan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan sarana prasarana rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial bagi Gelandangan dan Pengemis skala kabupaten/kota;
- c. membuat regulasi dalam rangka menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di daerahnya; dan
- d. melakukan penegakan hukum.

Sedangkan sumber pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.

Selain sumber pembiayaan APBD juga dapat dilakukan usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun Peraturan Daerah tersebut tidak secara khusus menyebut masalah kemiskinan, kiranya dengan mudah dapat dipahami bahwa orang yang menjadi gelandangan dan pengemis pada umumnya merupakan orang miskin. Oleh karena itu penanganan permasalahan kedua golongan tersebut bisa dikategorikan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan.

2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dengan sasaran:

- a. sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. meningkatnya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan sektor swasta;
- c. sinerginya potensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Terdapat tiga ruang lingkup kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu strategi kebijakan strategis; kebijakan operasional; kebijakan praktis. Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: penguatan otonomi;

peningkatan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; **penanggulangan kemiskinan**; standar operasional dan prosedur pelaksanaan pembangunan; dan penyelenggaraan keuangan daerah yang prorakyat.

Kebijakan operasional ditujukan untuk terintegrasinya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai di tingkat pusat hingga tingkat Desa yang meliputi: sinergitas hubungan antara kelompok masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa; penguatan lembaga kemasyarakatan; administrasi pemerintahan; administrasi keuangan; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam; dan peningkatan usaha bersama.

Kebijakan praktis ditujukan untuk pencapaian terselenggaranya: peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; terwujudnya pembangunan yang partisipatif serta pengelolaan aset desa.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. Penataan Desa; dan
- c. Fasilitasi Kerjasama antar desa.

Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan di Daerah melalui pendekatan wilayah yang meliputi: perkotaan; perdesaan; pesisir dan pulau-pulau kecil; daerah tertinggal/terpencil; dan/atau perbatasan antar daerah.

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada APBD serta dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha untuk memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dukungan dan/atau bantuan tersebut bisa berupa: bantuan keuangan; fasilitasi permodalan; sarana dan prasarana; pemberian pelatihan dan/atau pendampingan; informasi usaha; dan/atau promosi dan pemasaran.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan dimaksudkan untuk: a) memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan b) memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PMKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PMKS;
- b. menunikan angka kemiskinan Daerah;**
- c. meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. memplihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
dan
- g. meningkatkan koorciinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial.

Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah: perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketuna sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Untuk tanggung jawab melaksanakan wewenang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab: mengalokasikan anggaran dalam APBD; menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; penyediaan sarana dan prasarana; pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; memfasilitasi partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, termasuk tugas pembantuan.

6.3. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Tapin

Kebijakan dan regulasi Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan mencakup setidaknya tiga regulasi, yaitu: 1) Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 — 2025; 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023; dan 3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 — 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta ditetapkan dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 berkedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin dengan memperhatikan arah rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Tapin.

2 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra PD.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Tapin menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD Kabupaten Tapin mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome*, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Malcsud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

- a. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir pada periode pembangunan 2013-2017.
- b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategic pembangunan Kabupaten Tapin.
- d. Menjabarkan visi dan misi ke tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah secara fokus.
- e. Menetapkan program perangkat daerah yang disertai dengan target indikator dan pagu selama 5 (lima) tahun kedepan.

f. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disertai target per tahun selama 5 (lima) tahun sebagai instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

3. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2018 ditetapkan sebagai landasan dalam upaya membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Tapin. Selain itu, Peraturan Bupati tersebut dibuat untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin secara efektif dan efisien serta terkoordinasi.

Di Kabupaten Tapin telah membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang isinya meliputi: Ketentuan Umum; pembentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, Fungsi Pelaksanaan: Tim Koordinasi SLRT dan TKPD, Sekretariat SLRT, Penyelenggara SLRT, Unsur Perangkat Daerah Terkait, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan/Desa; Proses Penanganan Keluhan; Monitoring dan Evaluasi serta Pembiayaannya.

BAB VII

ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH

7.1. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah pertanyaan mendasar terkait kebijakan atau tantangan kritis tentang mandat, misi, nilai-nilai, pemangku kepentingan, sumberdaya, struktur, proses, manajemen, atau campuran dari semua itu yang bermuara pada produk atau layanan organisasi. Defmisi lain menyatakan bahwa isu strategis adalah tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Dalam kaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin terdapat setidaknya enam isu strategis, yaitu: belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar-OPD, belum tersedia profil warga miskin, belum optimalnya perencanaan pembangunan dan penganggaran desa untuk penanggulangan kemiskinan, rata-rata lama studi penduduk tergolong singkat, banyak tenaga kerja clan luar daerah, dan banyak kegiatan CSR belum selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Masing isu strategis tersebut diuraikan di berikut ini.

I. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal

Telah diketahui dan dirasakan bersama bahwa koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam kerangka penanggulangan kemiskinan belum optimal. Demikian pula sinergi antar-OPD yang masih perlu ditingkatkan. Hal demikian berpotensi membuat berbagai program dan kegiatan tidak efektif dan tidak efisien baik dari segi anggaran, sasaran penerima manfaat, metode pelaksanaan, dan terutama dalam pencapaian target-target kinerja.

2. *Belum tersedia profil (keterangan rind) tentang warga miskin.*

Sampai saat ini Kabupaten Tapin belum memiliki profil atau keterangan rind mengenai tiap-tiap warga miskin, misalnya mengenai pendidikan, pekerjaan, minat usaha, bantuan yang pernah diperoleh, pelatihan keterampilan yang pernah minat usaha, dan lain-lain. Informasi tentang warga miskin yang telah dimiliki, yaitu data dari SIKS-NG masih sebatas jumlah beserta nama, alamat, serta ada-tidaknya kriteria kemiskinan pada warga tersebut.

Profil warga miskin sangat diperlukan untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan kondisi, minat, serta peluang yang ada pada warga miskin. Dengan profil yang lengkap maka lebih mudah untuk menentukan cam penanganan atau penanggulangannya.

3. *Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa belum optimal dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan*

Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa saat ini belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan penduduk miskin sebagian terbesar bermukim di desa. Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa selama ini masih lebih banyak berupa kegiatan fisik yang *otucome* dan *impact-nya* sering kurang rinci perhitungannya. Semestinya semua kegiatan pembangunan, baik kegiatan fisik maupun non- fisik, dibuat sejelas mungkin tentang keluaran, hasil, dan dampaknya. Terlebih dalam kerangka penanggulangan kemiskinan maka sangat perlu diperhitungkan bahwa semua kegiatan yang dijalankan sedapat mungkin dipikirkan dengan matang agar memberi dampak positif bagi warga miskin, selain juga dampak positif bagi warga secara keseluruhan.

4. *Rata-rata lama pendidikan penduduk tergolong rendah*

Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Demikian pula banyak lulusan Sekolah Dasar (SD) tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama studi anak-anak dan remaja di Kabupaten Tapin tidak mencapai 12 tahun. Sangat banyak warga yang masa studinya hanya 9 tahun dan bahkan kurang dari itu.

Singkatnya masa studi menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya secara umum bisa dinilai kurang tinggi. Hal demikian dapat berimplikasi pada rendahnya kemampuan dalam menangkap peluang kerja atau memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja..

5. *Banyak tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi*

Sejalan dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin, telah banyak tercipta kesempatan kerja. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka yang bisa memanfaatkan kesempatan kerja tersebut sebagian terbesar justru bukan warga Kabupaten Tapin. Terdapat banyak kemungkinan penyebab munculnya fakta tersebut. Salah satunya adalah sebagian warga Kabupaten Tapin belum mampu memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pihak perusahaan, baik kualifikasi pendidikan maupun kualifikasi keterampilannya.

6. *Banyak kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) belum selaras dengan tujuan penanggulangan kemiskinan*

Telah diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Tapin banyak beroperasi perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan.

Telah pula diketahui bahwa sebagian besar perusahaan tersebut telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, namun masih ada sebagian lagi yang belum melaksanakan. Di antara perusahaan yang telah melaksanakan CSR, sebagian besar belum selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Walaupun ada CSR yang sudah selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan, kegiatan tersebut belum bersifat koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan mungkin belum sinergis dengan pemangku kepentingan lainnya. Padahal upaya penanggulangan kemiskinan sangat memerlukan koordinasi dan sinergi, setidaknya dalam penentuan penerima manfaat agar tidak terjadi duplikasi penerimaan pada satu pihak, dan kevakuman pada pihak lain.

7.2. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

1. Visi dan Misi RPJMD

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 — 2023 adalah: "BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sejumlah misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

2. *Visi dan Misi SPKD*

Sejalan dengan visi dalam RPJMD yang hendak mewujudkan Tapin yang maju, sejahtera dan agamis, maka visi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin adalah: **"Menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah se-provinsi Kalimantan Selatan."**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 7.2.1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah
- 7.2.1.2. Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- 7.2.1.3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemertaaan ekonomi di kawasan perdesaan melalui penguatan peran pemerintah desa.
- 7.2.1.4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dimulai dari warga miskin.

3. *Strategi Intl*

Strategi inti penanggulangan kemsikinan di Kabupaten Tapi adalah:

- a. Memfungsikan kembali TKPK
- b. Menyediakan dan memanfaatkan data kemiskinan secara detail
- c. Mengoptimalkan perencanaan dan anggaran pembangunan desa
- d. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga miskin

4. *Tujuan*

Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin adalah:

- a. Berfungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Tersedia data kemiskinan detail dan ramah pengguna

- c. Terwujud perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan
- d. warga miskin usia produktif memperoleh peningkatan pendidikan dan keterampilan

5. Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk masing-masing sasaran disertai dengan indikator sasaran yaitu ragam program atau kegiatan yang dapat memberi gambaran awal tentang ketercapaian sasaran. Sasaran-sasaran tersebut disajikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Penanggulangan Kemiskinan Tahun

NO	SASARAPhi	INDIXATOR SASARAN	
1	Berfungsinya TKPK	Terlaksana pertemuan-pertemuan rutin TKPK	1. Revisi SK keanggotaan TKPK
			2. Pembentukan sekretariat TKPK
			3. Terselenggara rapat pleno secara rutin
			4. Terselenggara rapat-rapat pokja
			5. Terdokumentasi notulen rapat dan data-data terkait
2	Tersedia data detail (profit) kemiskinan	Data kemiskinan detail dapat diakses dan dimanffatkan oleh semua OPD	1. Data SIKS-NG disajikan dalam format yang ramah-pengguna
			2. Data kemiskinan diunggah dalam aplikasi untuk dapat diakses oleh semua OPD dan pemerintah desa
			3. Pelatihan bagi semua OPD dan Perangkat desa dalam pemanfaatan data kemiskinan
			4. Secara periodik dilakukan presentasi hash verifikasi dan validasi data kemiskinan dalam rapat pleno TKPK
			5. Tercapai sinkronisasi data kemiskinan hash verifikasi dan validasi Kabupaten, dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial.

	Pembangunan desa berfokus penanggulangan kemiskinan	Program don anggaran pembangunan desa mendukung upaya penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi aturan pemanfaatan dana desa 2. Revisi panduan perencanaan pembangunan desa 3. Sosialisasi revisi panduan perencanaan pembangunan desa 4. Pelatihan pendamping desa untuk perencanaan pembangunan desa pro penanggulangan kemiskinan 5. Monitoring pelaksanaan Musrenbang- desa dan Musrenbang kecamatan
4	Meningkatnya pendidikan & keterampilan warga miskin	Warga miskin usia produktif mencapai wajib belajar 12 tahun dan memiliki keterampilan untuk bekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan wajib belajar 12 tahun 2. Bermitra dengan perusahaan menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja 3. Pelatihan keterampilan untuk berwirausaha dalam berbagai bidang produksi dan jasa 4. Fasilitasi permodalan untuk kegiatan usaha 5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM

6. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-OPD dan antara OPD dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Memanfaatkan sumberdaya alam untuk menarik investor guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak.
- c. Memanfaatkan dana desa dan potensi CSR untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan warga miskin.
- d. Melalui pendekatan keagamaan oleh tokoh-tokoh agama diupayakan agar bantuan menjadi tepat sasaran.

7.3. Rencana Aksi Daerah Tahun 2019 — 2024

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Tapin dalam penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tertuang pada halaman berikut:

14.	Pelatihan pendamping desa untuk perencanaan pembangunan desa pro penanggulangan kemiskinan	Terselenggaranya pelatihan pendamping desa			J				Dinas PMD, Dinas Sosial
15	Monitoring pelaksanaan Musrenbang-desa dan Musrenbang kecamatan	Dokumen Musrenbang desa dan kecamatan		J	J	J	J	J	Bappelitbang
16.	Penuntasan wajib belajar 12 tahun	Menurunnya anak putus sekolah							Dinas Pendidikan
17.	Pembentukan Forum CSR Kesejahteraan Sosial	Terbentuk Forum CSR Kesos		V					Dinas PMPTSP, Bagian Perekonomian
18.	Bermitra dengan perusahaan menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja	Dokumen MOU pelatihan							Dinas Tenaga Kerja, Forum CSR Kesos
19.	Pelatihan keterampilan untuk berwirausaha dalam berbagai bidang produksi dan jasa	Terselenggaranya pelatihan							Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PPKB, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian
20.	Fasilitasi permodalan kegiatan usaha	Banyaknya masyarakat miskin yang mengakses							Dinas PMPTSP
21	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM	Tersedianya showroom UMKM							Dinas Perdagangan

BAB VI PENUTUP

Strategi penanggulangan kemiskinan sejatinya merupakan tekad bersama semua pemangku kepentingan dalam upaya membantu warga miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena merupakan tekad bersama maka penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan bersama-sama dan selanjutnya dilaksanakan bersama-sama.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak mungkin mencapai keberhasilan jika dilakukan oleh hanya satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Bahkan ketika semua OPD sudah mengambil peran masing-masing, masih dibutuhkan koordinasi dengan pihak di luar pemerintah daerah, yaitu koordinasi dan sinergi dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan para tokoh masyarakat.

Dengan gambaran di atas maka strategi penanggulangan kemiskinan menemukan fungsi utamanya, yaitu sebagai pemandu bersama agar program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan pada akhirnya bermuara pada tujuan yang sama. Lebih dari itu, strategi ini bisa menjadi pemandu mengenai peran yang dapat diambil oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya kebersamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka tersedia dokumen strategi saja tentu belum cukup. Masih diperlukan hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu pihak yang dapat

menggerakkan dan memadukan semua pihak. Jilca dokumen strategi bisa diibaratkan partitur musik, maka agar dapat dimainkan dalam sebuah orkestra masih diperlukan diregen atau *conductor*. Dalam hal penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan sebagai diregen atau *conductor* adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD). Oleh karena itu sangat perlu diusahakan agar TKPK dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Di samping adanya kehendak yang kuat untuk mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK sangat diperlukan juga dukungan teknis operasional. Oleh karena itu diperlukan pembentukan sekretariat yang dapat menjalankan fungsi-fungsi pengorganisasian rapat-rapat, membuat notulen, menyediakan dan mendistribusi data, dan lain-lain.

Pada saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Tapin sudah tergolong rendah, dan Tapin merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan paling kecil se-Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun demikian, seharusnya hal tersebut tidak membuat upaya penanggulangan kemiskinan dikendorkan sebab tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setelah jumlah warga miskinnya sedikit maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu tahap lebih lanjut dari upaya penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan IPM.

Dari segi lain, yaitu segi penyelenggaraan pembangunan daerah, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dimaknai sebagai pintu masuk dalam mencapai

sasaran-sasaran pembangunan bidang lainnya seperti: Kabupaten Layak Anak (KLA), Indeks Pembangunan Gender (IPG), pembangunan berwawasan kependudukan, dan pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB; *Sustainable Development Goals* / SDGs). Oleh karena itu rendahnya angka kemiskinan yang telah dicapai oleh Kabupaten Tapin semestinya dipandang sebagai awal untuk mencapai target-target pembangunan lainnya sehingga bias mendukung pencapaian visi RPJMD yaitu mewujudkan Kabupaten Tapin yang maju, sejahtera dan agamis.

BUPATI TAPIN,



M.ARIFFRANK